



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NORA OKTAVIA PGL. NORA BIN NASRUL
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taruko Koto Nan Gadang RT 002 RW 002  
Kelurahan Iku Koto Dibalai Kecamatan  
Payakumbuh Utara kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/98/XI/2022/Reskrim tertanggal 7 November 2022, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1911/L.3.12/Eoh.1/11/2022 tertanggal 22 November 2022, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/L.3.12/Eoh.2/01/2023 tertanggal 3 Januari 2023, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 16 Januari 2023, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 13.A/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 1 Februari 2023, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa memiliki bayi yang masih kecil yang membutuhkan kehadiran Terdakwa dan ibu Terdakwa yang telah tua, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para korban saat Terdakwa sudah dapat berjualan kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora, pada waktu-waktu tertentu di bulan maret tahun 2022 sampai dengan bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Taruko, Koto Nan Gadang RT 002 RW 002 Kelurahan. Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, yang dipandang sebagai beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora dari rumahnya di Taruko, Koto Nan Gadang RT 002 RW 002 Kelurahan. Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh menawarkan berbagai macam minyak goreng kemasan dengan berbagai merek dan harga melalui akun social mediana di whatsapp dengan nomor 085338502541, di instagram dengan akunnya yang bernama "buah unik Payakumbuh" dan "Oktavia081087" dan facebook dengan akunnya "Via Oktavia". Pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di Kota Payakumbuh khususnya, dan kelangkaan minyak goreng ini merata di seluruh Indonesia. Harga yang ditawarkan Terdakwa sengaja dibawah harga pasar dengan maksud agar pembeli memesan kepada Terdakwa dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Terdakwa sengaja menawarkan jauh diharga pasaran saat itu, dimana harga pasaran minyak goreng saat itu bekisar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus sampai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima) per dus. Sedangkan minyak goreng yang ditawarkan Terdakwa mulai dari harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dusnya. Padahal Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dengan harga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa sengaja menjual minyak goreng lebih murah dari harga belinya dengan maksud agar banyak konsumen yang memesan minyak kepada Terdakwa dengan system pembayaran bayar diawal, pembayaran dengan

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system DO. Terdakwa meyakinkan calon pembelinya, bahwa ia dapat menyediakan minyak goreng kemasan dalam partai/jumlah besar dengan system DO (bayar diawal, barang dikirim beberapa hari setelah pembayaran lunas diterima) dengan harga yang murah. Sejak awal Terdakwa hanya akan mengantarkan pesanan-pesanan awal saja, sehingga setelah pembeli teryakinkan, barulah pada pemesanan berikutnya Terdakwa tidak akan mengirimkannya lagi, namun uang dari pemesan (konsumen) tetap Terdakwa terima. Selain itu Terdakwa untuk meyakinkan pembeli, Terdakwa juga selalu memposting di social medianya kegiatan membongkar minyak, memuat minyak dengan L300 hingga konsumennya teryakinkan, bahwa Terdakwa memiliki akses untuk menyediakan minyak goreng dalam jumlah besar dan Terdakwa juga menawarkan calon konsumen untuk ikut dalam DO partai besar untuk mendapatkan harga minyak goreng yang jauh lebih murah.

Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak pernah terlibat dengan agen atau pabrik minyak goreng, Terdakwa membeli minyak goreng cash di Toko MTR dengan bantuan Saksi Dewi Marta, di Toko Riri Padang, dan di Toko Laweh Payakumbuh, pembelian keseluruhan minyak goreng dilakukan Terdakwa dengan system cash, atau dengan tranSaksi jual beli biasa, ada uang diserahkan ada barang yang diterima, namun untuk meyakinkan konsumen Terdakwa mengatakan kepada konsumennya uangnya telah dikirimkan untuk memesan / DO minyak goreng, panjar dahulu beberapa hari kemudian baru datang minyak gorengnya.

Bahwa Saksi Gita Reskila Pgl. Gita melihat di social media milik Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora yang menawarkan beberapa jenis minyak goreng kemasan dengan harga dibawah harga pasaran saat itu menjadi tertarik. Sistem pemesanan yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa Nora menawarkan minyak goreng dengan cara memesan dulu atau di DO, uang ditransfer dulu kepada Terdakwa, baru setelah uang ditransfer, Terdakwa akan mengirimkan minyak gorengnya. Untuk pemesanan pertama, pada tanggal 22 April 2022 Saksi Gita memesan 100 dus minyak goreng merek Kuwali seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dus kepada Terdakwa, padahal harga pasaran saat itu sudah Rp. 280.000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus. Untuk pemasangan pertama ini Terdakwa mengantarkan ke alamat Gita Reskila minyak goreng Kuwali sebanyak 100 dus. Kemudian Saksi Gita Reskila Pgl. Gita memesan kembali minyak goreng kepada Terdakwa di tanggal 23 April 2022 dengan

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Sari Murni dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Yang dibayar oleh Saksi Gita Reskila secara transfer mobile banking 7181481678 Bank BSI milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu Saksi rayhan Pratama Yondri Pgl. Rehan, namun pemesanan minyak goreng sari murni sebanyak 100 dus ini tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa, karena uang yang Saksi Gita kirimkan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli pesanan orang lainnya untuk meyakinkan pembeli awal lainnya, sehingga Saksi Gita mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa Saksi Isra Mayanti tertarik membeli minyak goreng kepada Terdakwa setelah mengetahui dari sosial media milik Terdakwa, Terdakwa dapat menyediakan minyak goreng dalam jumlah besar dimasa saat minyak goreng langka, lalu Saksi Isra Mayanti melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga wajar dan ketiganya berjalan lancar, kemudian Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Isra Mayanti untuk ikutan DO partai besar, biar dapat banyak diskon, dan Saksi Isra Mayanti menjadi tertarik, lalu Saksi Isra Mayanti pada tanggal 13 April 2022 memesan 200 dus merek Fortune harga per dus Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mentrasfer Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hanya 21 (dua puluh satu dus) saja yang diantarkan oleh Terdakwa, sisanya 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dus belum Terdakwa antarkan, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Isra Mayanti sebesar 179 x Rp. 240.000,- sebesar Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan membuat surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2022 dengan sengaja mengaburkan nama asli Terdakwa dari Nora Oktavia menjadi Nora Oktaria dan Saksinya adalah suami Terdakwa juga sengaja disamarkan namanya dengan nama Adhi Saputra, diganti menjadi Adi Raputra. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Isra Mayanti mengalami kerugian Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Wirna Desi setelah melihat social media milik Terdakwa juga tertarik melakukan pemesanan minyak goreng merek Sari Murni kepada Terdakwa sebanyak 10 tahap, yang pembayaran keseluruhannya Saksi lakukan dengan mentrasfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama Nora Oktavia, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



- a. Pada tanggal 26 maret 2022 memesan sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp, 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus, ditransfer Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 28 Maret 2022 ditransfer Rp. 23.100.000 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk 110 (seratus sepuluh) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per dus.
- c. Pada tanggal 29 Maret 2022 ditransfer Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per dus.
- d. Pada tanggal 29 maret 2022 dipesan minyak 41 (empat puluh satu) dus bermacam-macam merek seharga Rp. 9.130.000,- (Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah ditransfer ke BSI Terdakwa;
- e. Pada tanggal 31 Maret 2022 dipesan kembali 50 (lima puluh) dus minyak goreng seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan ditransfer Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 maret 2022 diantarkan Terdakwa sebanyak 109 (seratus Sembilan) dus pada tanggal 31 Maret 2022 di kantor BPJS
- f. Pada tanggal 1 April 2022 memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari rabu tanggal 1 April 2022 Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa kalau hari senin tanggal 6 April berapa harga minyak? Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wirna Desi kalau hari senin harga minyak sudah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Wirna Desi, "sis nio harago murah atau harga mahal? Bara dus dek besti? Gazz ajolah" (kakak ingin harga murah atau harga mahal? Tambah sajalah pemesannya) dan Saksi Wirna Desi teryakinkan hingga terus menambahkan pesannya.
- g. Pada tanggal 2 April 2022 menambah memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah. Pada tanggal 2 April 2022 baru Terdakwa antarkan 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi.
- h. Pada tanggal 3 April 2022 menambah 400 (empat ratus dus) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 4 April 2022 menambah 500 (lima ratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mentransfer Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Adhi Saputra (suami Terdakwa), dan ke rekening BSI Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa baru kirimkan 186 (seratus delapan puluh enam) dus ke Kelurahan Subarang Batuang, tanggal 5 April 2022 dikirimkan sebanyak 150 (seratus lima puluh dus) ke Kelurahan Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, tanggal 6 April 2022 dikirimkan 71 (tujuh puluh satu) dus ke Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 9 April 2022 dikirimkan 39 (tiga puluh Sembilan) dus, pada tanggal 11 April dikirimkan sebanyak 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi, tanggal 12 April diserahkan Terdakwa 80 (delapan puluh dus) di jalan Hasanudin, Payakumbuh Barat, dan 15 April 2022 diserahkan 50 (lima puluh dus) di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka Kab. 50 Kota.

- j. Pada tanggal 16 April 2022 menambah pesanan 23 (dua puluh tiga) dus dengan harga Rp. 217.000,- dan telah ditransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BSI Terdakwa

Pada tanggal 17 April Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) dus di Aur Kuning Kota Bukittinggi, dan tanggal 20 April 2022 Terdakwa serahkan 50 (lima puluh) dus di kelurahan subarang batung kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Bahwa Dari 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) dus pesanan Saksi Wirna Desi baru sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) dus yang dikirim Terdakwa, masih ada 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) dus yang belum dikirim Terdakwa atau sebanyak Rp. 166.110.000 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) kerugian yang diderita Saksi Wirna Desi.

Bahwa Saksi Dona Agustin, setelah melihat postingan di social media milik Terdakwa juga terbujuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diantpemesanan, karena Terdakwa menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasar saat itu sekitar Rp. 260.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per dus nya. Bahwa untuk pemesanan dua kali pesanan berjalan lancar, saat pemesanan ketiga pada tanggal 8 April 2022 Saksi Dona Agustin memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek SOVIA dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang sudah Saksi Dona Agustin transfer Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum ada mengantarkan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek Sovia, dengan berbagai macam alasan, sehingga Saksi Dona Agustin mengalami kerugian Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Rhina Octavyeni setelah melihat social media milik Terdakwa menjadi tertarik untuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas tahap), dengan system pesan lalu ditransfer uangnya ke rekening BSI milik Terdakwa yaitu :

- a. Tanggal 16 maret 2022 memesan 100 (seratus dus) minyak merek PALMATA dan Permata, sudah diantar seluruhnya
- b. Tanggal 17 maret 2022 memesan minyak merek Salvaco sebanyak 10 (sepuluh) dus, sudah diantar seluruhnya
- c. Tanggal 20 maret 2022 memesan minyak 150 (seratus lima puluh) dus merek Sari Murni, ditransfer uang Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) baru diantar 50 (lima puluh) dus merek Sari murni, 100 (seratus) dus merek Sari Murni belum diantarkan;
- d. Tanggal 21 Maret 2022 memesan 20 (dua puluh) dus merek SUNCO, sudah diantar seluruhnya
- e. Tanggal 22 Maret 2022 dipesan 30 (tigapuluh) dus sudah diantar seluruhnya;
- f. Tanggal 24 Maret 2022 dipesan 50 (lima puluh) dus, sudah diantar seluruhnya;
- g. Tanggal 25 Maret 2022 dipesan 22 (dua puluh dua) dus, sudah diantar seluruhnya;
- h. Tanggal 26 Maret 2022 dilakukan pemesanan dalam 3 kali yaitu dipesan 20 (dua puluh) dus merek Kualii, sudah diantar seluruhnya, lalu 100 (seratus) dus merek campur seharga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) belum ada yang diantar.
- i. Tanggal 27 Maret 2022 dipesan minyak goreng merek campur 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) belum ada yang diantar;
- j. Tanggal 29 Maret 2022 dipesan minyak goreng merek Kualii sebanyak 50 (lima puluh) dus merek Kualii, sudah ditransfer Rp. 10.500.000,- (sepuluh

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah), baru diantar 40 (empat puluh) dus, sisa 10 (sepuluh) dus yang belum diantar;

- k. Tanggal 3 April 2022 dipesan 70 (tujuh puluh) dus minyak goreng seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus, dan sudah ditransfer Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) baru diantar 64 (enam puluh empat) dus, belum diantar sebanyak 6 (enam) dus.

Total pesanan minyak goreng yang Saksi Rhina Octavyeni yang belum diantar sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) dus, dengan total kerugian yang diderita Saksi Rhina Octavyeni sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Gita mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi Isra Mayanti mengalami kerugian Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Wirna Desi mengalami kerugian Rp. 166.110.000 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Dona Agustin mengalami kerugian Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rhina Octavyeni mengalami kerugian sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau total seluruh kerugian korban sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 65 ayat (1) KUHP.*

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora, pada waktu-waktu tertentu di bulan maret tahun 2022 sampai dengan bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Taruko, Koto Nan Gadang RT 002 RW 002 Kel. Ikuwa Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang



sebagai beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora menawarkan berbagai macam minyak goreng kemasan dengan berbagai merek dan harga melalui akun social mediana di whatsapp dengan nomor 085338502541, di instagram dengan akunnya yang bernama "buah unik Payakumbuh" dan "Oktavia081087" dan facebook dengan akunnya "Via Oktavia". Pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di Kota Payakumbuh khususnya, dan kelangkaan minyak goreng ini merata di seluruh Indonesia. Terdakwa menjual minyak goreng dengan system pembayaran bayar diawal, pembayaran dengan system DO (bayar lunas diawal, barang baru dikirim setelah pembayaran lunas). Selain itu Terdakwa juga selalu memposting di social mediana kegiatan membongkar minyak, memuat minyak dengan L300 untuk menggambarkan Terdakwa memiliki akses untuk menyediakan minyak goreng dalam jumlah besar dan Terdakwa juga menawarkan calon konsumen untuk ikut dalam DO partai besar untuk mendapatkan harga minyak goreng yang lebih murah.

Bahwa setelah menerima transferan uang dari Saksi Gita Reskila, Saksi Wirna Desi, Saksi Isra Mayanti, Saksi Dona Agustin dan Saksi Rhina Octavyeni, Terdakwa sengaja menguasai uang DO pembelian minyak goreng mereka untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng sesuai pesanan kepada Saksi Gita Reskila, Saksi Wirna Desi, Saksi Isra Mayanti, Saksi Dona Agustin dan Saksi Rhina Octavyeni.

Bahwa Saksi Gita Reskila Pgl. Gita melihat di social media milik Terdakwa Nora Oktavia Pgl. Nora yang menawarkan beberapa jenis minyak goreng kemasan dengan harga dibawah harga pasaran saat itu menjadi tertarik. Sistem pemesanan yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa Nora menawarkan minyak goreng dengan cara memesan dulu atau di DO, uang ditransfer dulu kepada Terdakwa, baru setelah uang ditransfer, Terdakwa akan mengirimkan minyak gorengnya. Kemudian Saksi Gita melakukan pemesanan pertama, pada tanggal 22 April 2022 Saksi Gita memesan 100 dus minyak goreng merek Kuwali seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dus kepada Terdakwa, harga pasaran saat itu sudah Rp. 280.000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus. Untuk pemesanan pertama ini Terdakwa mengantarkan ke alamat Gita Reskila minyak goreng Kuwali sebanyak 100 dus. Kemudian Saksi Gita Reskila Pgl.

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita memesan kembali minyak goreng kepada Terdakwa di tanggal 23 April 2022 dengan merek Sari Murni dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu dibayar oleh Saksi Gita Reskila secara transfer mobile banking 7181481678 Bank BSI milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu Saksi rayhan Pratama Yondri Pgl. Rehan, Terdakwa sengaja tidak mengantarkan minyak goreng pesanan Saksi Gita sebanyak 100 dus, namun uang yang Saksi Gita kirimkan telah Terdakwa terima dan telah Terdakwa dipakai, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Gita mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Bahwa Saksi Isra Mayanti juga tertarik membeli minyak goreng kepada Terdakwa setelah mengetahui dari social media, Terdakwa dapat menyediakan minyak goreng dalam jumlah besar dimasa saat minyak goreng langka, lalu Saksi Isra Mayanti melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga wajar dan ketiganya berjalan lancar, kemudian Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Isra Mayanti untuk ikutan DO partai besar, biar dapat banyak diskon, dan Saksi Isra Mayanti menjadi tertarik, lalu Saksi Isra Mayanti pada tanggal 13 April 2022 memesan 200 dus merek Fortune harga per dus Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mentransfer uangnya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hanya 21 (dua puluh satu dus) saja yang diantarkan oleh Terdakwa, sisanya 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) dus belum Terdakwa antarkan, dan mengatakan tidak dapat memenuhi sisa minyak goreng yang belum diantarkan kepada Saksi Isra Mayanti, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Isra Mayanti sebesar 179 x Rp. 240.000,- sebesar Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan membuat surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2022 namun sampai saat itu uang itu belum juga dicicil atau dikembalikan oleh terdakwa, sehingga Saksi Isra Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Wirna Desi setelah melihat sosial media milik Terdakwa juga tertarik melakukan pemesanan minyak goreng merek Sari Murni kepada Terdakwa sebanyak 10 tahap, yang pembayaran keseluruhannya Saksi lakukan dengan mentarsfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama Nora Oktavia, dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh*



- a. Pada tanggal 26 maret 2022 memesan sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp, 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus, ditransfer Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 28 Maret 2022 ditransfer Rp. 23.100.000 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk 110 (seratus sepuluh) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per dus.
- c. Pada tanggal 29 Maret 2022 ditransfer Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per dus.
- d. Pada tanggal 29 maret 2022 dipesan minyak 41 (empat puluh satu) dus bermacam-macam merek seharga Rp. 9.130.000,- (Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah ditransfer ke BSI Terdakwa;
- e. Pada tanggal 31 Maret 2022 dipesan kembali 50 (lima puluh) dus minyak goreng seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan ditransfer Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 maret 2022 diantarkan Terdakwa sebanyak 109 (seratus Sembilan) dus pada tanggal 31 Maret 2022 di kantor BPJS
- f. Pada tanggal 1 April 2022 memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari rabu tanggal 1 April 2022 Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa kalau hari senin tanggal 6 April berapa harga minyak? Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wirna Desi kalau hari senin harga minyak sudah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Wirna Desi, "sis nio harago murah atau harga mahal? Bara dus dek besti? Gazz ajolah" (kakak ingin harga murah atau harga mahal? Tambah sajalah pemesanannya) dan Saksi Wirna Desi teryakinkan hingga terus menambahkan pesanannya.
- g. Pada tanggal 2 April 2022 menambah memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah. Pada tanggal 2 April 2022 baru Terdakwa antarkan 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi.
- h. Pada tanggal 3 April 2022 menambah 400 (empat ratus dus) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)



- i. Pada tanggal 4 April 2022 menambah 500 (lima ratus) dus dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mentransfer Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Adhi Saputra (suami Terdakwa), dan ke rekening BSI Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa baru kirimkan 186 (seratus delapan puluh enam) dus ke Kelurahan Subarang Batuang, tanggal 5 April 2022 dikirimkan sebanyak 150 (seratus lima puluh dus) ke Kelurahan Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, tanggal 6 April 2022 dikirimkan 71 (tujuh puluh satu) dus ke Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 9 April 2022 dikirimkan 39 (tiga puluh Sembilan) dus, pada tanggal 11 April dikirimkan sebanyak 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi, tanggal 12 April diserahkan Terdakwa 80 (delapan puluh dus) di jalan Hasanudin, Payakumbuh Barat, dan 15 April 2022 diserahkan 50 (lima puluh dus) di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka Kab. 50 Kota.

- j. Pada tanggal 16 April 2022 menambah pesanan 23 (dua puluh tiga) dus dengan harga Rp. 217.000,- dan telah ditransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BSI Terdakwa

Pada tanggal 17 April Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) dus di Aur Kuning Kota Bukittinggi, dan tanggal 20 April 2022 Terdakwa serahkan 50 (lima puluh) dus di kelurahan subarang batung kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Dari 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) dus pesanan Saksi Wirna Desi baru sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) dus yang dikirim Terdakwa, masih ada 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) dus yang belum dikirim Terdakwa atau sebanyak Rp. 166.110.000 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) kerugian yang diderita Saksi Wirna Desi.

Bahwa Saksi Dona Agustin, setelah melihat postingan di social media milik Terdakwa juga melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemesanan, karena Terdakwa menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasar saat itu sekitar Rp. 260.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per dus nya. Bahwa untuk pemesanan dua kali pesanan berjalan lancar, saat pemesanan ketiga pada tanggal 8 April 2022 Saksi Dona Agustin memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek SOVIA dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 225.000,- (dua

*Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang sudah Saksi Dona Agustin transfer Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum ada mengantarkan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek Sovia, dengan berbagai macam alasan, sehingga Saksi Dona Agustin mengalami kerugian Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Rhina Octavyeni setelah melihat social media milik Terdakwa menjadi tertarik untuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas tahap), dengan system pesan lalu ditransfer uangnya ke rekening BSI milik Terdakwa yaitu :

- a. Tanggal 16 maret 2022 memesan 100 (seratus dus) minyak merek PALMATA dan Permata, sudah diantar seluruhnya
- b. Tanggal 17 maret 2022 memesan minyak merek Salvaco sebanyak 10 (sepuluh) dus, sudah diantar seluruhnya
- c. Tanggal 20 maret 2022 memesan minyak 150 (seratus lima puluh) dus merek Sari Murni, ditransfer uang Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) baru diantar 50 (lima puluh) dus merek Sari murni, 100 (seratus) dus merek Sari Murni belum diantarkan;
- d. Tanggal 21 Maret 2022 memesan 20 (dua puluh) dus merek SUNCO, sudah diantar seluruhnya
- e. Tanggal 22 Maret 2022 dipesan 30 (tigapuluh) dus sudah diantar seluruhnya;
- f. Tanggal 24 Maret 2022 dipesan 50 (lima puluh) dus, sudah diantar seluruhnya;
- g. Tanggal 25 Maret 2022 dipesan 22 (dua puluh dua) dus, sudah diantar seluruhnya;
- h. Tanggal 26 Maret 2022 dilakukan pemesanan dalam 3 kali yaitu dipesan 20 (dua puluh) dus merek Kualii, sudah diantar seluruhnya, lalu 100 (seratus) dus merek campur seharga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) belum ada yang diantar.
- i. Tanggal 27 Maret 2022 dipesan minyak goreng merek campur 100 (seratus) dus dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) belum ada yang diantar;
- j. Tanggal 29 Maret 2022 dipesan minyak goreng merek Kualii sebanyak 50 (lima puluh) dus merek Kualii, sudah ditransfer Rp. 10.500.000,- (sepuluh

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



juta lima ratus ribu rupiah), baru diantar 40 (empat puluh) dus, sisa 10 (sepuluh) dus yang belum diantar;

- k. Tanggal 3 April 2022 dipesan 70 (tujuh puluh) dus minyak goreng seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dus, dan sudah ditransfer Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) baru diantar 64 (enam puluh empat) dus, belum diantar sebanyak 6 (enam) dus.

Total pesanan minyak goreng yang Saksi Rhina Octavyeni yang belum diantar sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) dus, dengan total kerugian yang diderita Saksi Rhina Octavyeni sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Gita mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi Isra Mayanti mengalami kerugian Rp. 42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Wirna Desi mengalami kerugian Rp. 166.110.000 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Dona Agustin mengalami kerugian Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rhina Octavyeni mengalami kerugian sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau total seluruh kerugian korban sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 65 ayat 1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GITA RESKILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa dari paman Saksi yaitu Pgl. MULYAWARMAN yang merupakan atasan tempat adik Terdakwa bekerja,

*Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh*



Pgl. MULYAWARMAN menanyakan apakah Saksi mau membeli minyak goreng murah;

- Bahwa Saksi lalu melakukan pemesanan melalui Pgl. MULYAWARMAN sebanyak 100 dus minyak goreng merek Kuwali seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus pada tanggal 22 April 2022 menurut paman Saksi adalah barang yang sudah *ready* dan Saksi sudah menerima seluruh pesanan tersebut, sedangkan harga pasaran saat itu sudah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Saksi tertarik melakukan pesanan karena di Batalyon sudah beberapa orang tetangga Saksi yang melakukan pemesanan, harga yang ditawarkan Terdakwa jauh di bawah harga pasar saat itu, namun pesanan tetangga Saksi tersebut hanya dalam jumlah kecil;
- Bahwa Saksi akhirnya meminta nomor kontak *whatsapp* Terdakwa kepada paman Saksi;
- Bahwa cara pemesanan yang diajukan Terdakwa adalah pesan diawal dengan sistem PO (*pre order*) dan pembayaran dilakukan lunas di awal, bukan bayar uang muka saja;
- Bahwa untuk pembelian pertama, setelah mentransfer uang ke Pgl. MULYAWARMAN, Saksi diminta menjemput minyak goreng ke tempat Terdakwa di Toko Buah Unik Payakumbuh oleh Pgl. MULYAWARMAN, Saksi kemudian pergi ke Toko Buah Unik Payakumbuh milik Terdakwa di daerah Taruko dan di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa, namun minyak goreng tidak ada di Toko dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengikuti Saksi DEWI MARTA untuk mengambil minyak goreng;
- Bahwa Saksi dengan membawa mobil sendiri mengikuti Saksi DEWI MARTA untuk mengambil minyak goreng di salah satu Toko grosiran di Pasar Payakumbuh, kemudian Saksi menerima minyak goreng merek Kuwali dari Toko grosiran itu sebanyak 100 (seratus) dus sebagaimana pesanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang dibayar Saksi DEWI MARTA untuk minyak goreng merek Kuwali itu ke Toko grosiran di Pasar Payakumbuh tersebut;
- Bahwa saat Saksi di Toko Buah Unik Payakumbuh milik Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya tumpukan minyak goreng atau pun gudang minyak goreng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 April 2022, Saksi sendiri yang melakukan pemesanan minyak goreng melalui Terdakwa, tidak lagi melalui Pgl. MULYAWARMAN;
- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan Terdakwa di instagram Terdakwa dengan username 'Buah Unik Payakumbuh';
- Bahwa di status *whatsapp* Terdakwa juga menawarkan beberapa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter dengan berbagai macam merek;
- Bahwa Saksi akhirnya bertanya kepada Terdakwa dengan menjapri Terdakwa melalui *whatsapp* Terdakwa;
- Bahwa harga pasar saat itu seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa saat itu sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per dus;
- Bahwa menurut Terdakwa, minyak goreng Sari Murni diambil Terdakwa langsung dari agen oleh karena itu Terdakwa mendapatkan harga yang murah;
- Bahwa Saksi memesan minyak goreng Sari Murni sebanyak 100 (seratus) dus, karena Saksi memesan dalam jumlah besar maka Saksi diberikan diskon Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per dus menjadi Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan minyak goreng Sari Murni akan tiba dalam empat sampai lima hari;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 tersebut Saksi mentransfer secara mobile banking ke nomor rekening BSI 7181481678 atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya secara *cash* yang diantar oleh suami Saksi ke Toko milik Terdakwa dan diterima oleh karyawan Terdakwa bernama Saksi RAYHAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk minyak goreng Sari Murni seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per dus sebanyak 100 (seratus) dus, namun memang tidak dibuatkan bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari lalu seminggu dari waktu yang dijanjikan, Saksi menagih minyak goreng Sari Murni pesanan Saksi untuk segera diantarkan, namun Terdakwa berkilah dan selanjutnya malahan menawarkan Saksi untuk kembali memesan dengan alasan nanti harga minyak akan semakin naik dengan mengatakan kepada Saksi "ini ada minyak yang mau masuk, ada yang mau pesan lagi tidak?";

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi untuk ikut DO partai besar karena harga minyak akan semakin naik;
  - Bahwa Saksi tidak mau ikut DO partai besar dan meminta menagih minyak goreng Sari Murni pesanan Saksi untuk segera diantarkan;
  - Bahwa Terdakwa banyak berkilah, katanya mertuanya meninggal di Siak, ada banjir di Siak;
  - Bahwa Saksi dan suami datang ke Toko Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa kedatangan keempat Terdakwa berjanji memenuhi menagih minyak goreng Sari Murni pesanan Saksi, namun Saksi diminta bersabar sampai habis lebaran;
  - Bahwa sebelum lebaran, Terdakwa dan keluarga sudah meninggalkan rumahnya sedangkan nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengantarkan minyak Saksi sehabis lebaran, "kalau gak diantar juga minyak kakak, kalau kakak mau lapor ke polisi silahkan lapor";
  - Bahwa Saksi menunggu sampai bulan Mei dan tidak ada kabar dari Terdakwa, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan kabar Terdakwa sudah kabur;
  - Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2022 Saksi melaporkan ke polisi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang pemesanan minyak goreng Saksi;
  - Bahwa sampai saat ini pesanan Saksi tidak juga diantarkan sedangkan uangnya tidak pula dikembalikan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;
2. Saksi **DEWI MARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan minyak goreng sebagaimana pesanan konsumen;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama sekira 3 (tiga) tahun sejak Saksi mengambil buah dari Terdakwa, Saksi juga berjualan buah, kadang Saksi mengambil buah kepada Terdakwa, kadang kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi membeli minyak goreng kepada Terdakwa sejak bulan Februari 2022;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli minyak goreng merek SOVIA dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per dus nya sedangkan harga pasar saat itu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi telah menerima seluruh pesanan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjual minyak goreng lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa harga pasaran minyak goreng saat itu sudah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus, sedangkan harga yang Terdakwa berikan kepada konsumen sepanjang bulan Maret sampai April 2022 adalah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa bisa menjual lebih murah, Terdakwa katakan minyak goreng yang dibeli Terdakwa langsung dari agen jadi dapat harga murah;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng kepada Terdakwa untuk Saksi jual lagi dengan harga pasar;
- Bahwa Terdakwa setiap hari selalu posting status *whatsapp* yang menampilkan bongkar minyak goreng, posting gambar gudang minyak goreng dalam status *whatsapp* Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui di mana lokasi gambar itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki gudang minyak goreng;
- Bahwa sejak awal Maret 2022 sampai dengan bukan April 2022, Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk membelikan minyak goreng merek Sari Murni di Toko MTR dan Toko Laweh sekira 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terakhir Saksi membelikan minyak goreng di Toko MTR untuk Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dus, harga Saksi ambil Toko MTR Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dus dan kemudian Saksi jual ke Terdakwa seharga Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per dus artinya Saksi mengambil untung sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per dusnya atau total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) dus namun Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi membawa minyak goreng pesanan Terdakwa dengan mobil L300 yang disewa Terdakwa dengan sopirnya dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Saksi upah atau gaji bulanan setiap kali membantu Terdakwa membeli minyak goreng sehingga Saksi melebihkan/mark up harga pembelian Saksi di Toko MTR dan di Toko Laweh sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per dus nya, hanya itulah keuntungan yang Saksi dapatkan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa membeli minyak goreng ke Toko MTR dan Toko Laweh melalui Saksi adalah karena Terdakwa tidak kenal dengan penjual di Toko MTR dan Toko Laweh;
- Bahwa Saksi membelikan minyak goreng untuk Terdakwa sejak awal Maret sampai pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual minyak goreng yang dibeli Toko MTR dan Toko Laweh tersebut lebih murah dari harga belinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menjual minyak goreng lebih murah dari harga beli;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Saksi GITA RESKILA ke Toko Laweh untuk mengambilkan minyak goreng merek Kuwali pada pembelian Saksi GITA RESKILA tanggal 22 April 2022;
- Bahwa seingat Saksi harga minyak goreng merek Kuwali saat itu Saksi ambilkan seharga Rp255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga yang dijual Terdakwa untuk Saksi GITA RESKILA;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk dibelikan minyak goreng kemasan di Toko Laweh atau Toko MTR pada tanggal 21 April 2022, sehingga pada tanggal 23 April 2022 dan setelahnya Terdakwa tidak lagi meminta Saksi untuk membelikan minyak di toko-toko tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga meminta Pgl. RIRI di Padang dan Pgl. UCI di Pekan Baru untuk membelikan minyak goreng untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pgl. RIRI di Padang, sedangkan pekerjaan Pgl. UCI adalah agen buah karena Saksi dan juga Terdakwa membeli buah kepada Pgl. UCI di Pekan baru tersebut;
- Bahwa dari Pekan Baru minyak goreng dibawa dengan travel satu mobil travel penuh;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah membeli minyak goreng ke Pgl. UCI di Pekan Baru seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per dus, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembeliannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemudian berapa Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan minyak goreng 20 (dua puluh) dus ke daerah Ranah, 20 (dua puluh) dus ke Koto Nan Gadang, 10 (sepuluh) dus ke Batalyon, dan rata-rata semuanya mengeluarkan minyak goreng yang diantar jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saat Saksi mengantar minyak ke Batalyon Saksi pernah menanyakan kepada konsumen berapa mereka mengambil minyak kepada terdakwa, dan dijawab seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan harga pasar pada waktu itu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sampaikan kepada pemesan tersebut bahwa Saksi hanya orang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkan, Saksi katakan kepada mereka untuk langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada konsumen Terdakwa yang mengancam Saksi, atau berbuat kasar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar Terdakwa sudah kabur karena tidak bisa mengantarkan pesanan minyak konsumennya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan bahwa menurut Terdakwa Saksi DEWI MARTA mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantar pesanan, jumlah tersebut di luar uang sewa mobil dan sopir;

3. Saksi **RAYHAN PRATAMA YONDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan minyak goreng sebagaimana pesanan konsumen;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di toko buah milik Terdakwa dengan gaji Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi belum 1 (satu) tahun kerja dengan Terdakwa sebagai kurir buah dan berhenti bekerja sebelum lebaran tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual buah di ruko di daerah Payolinyam merek "Buah Unik" sedangkan rumah Terdakwa di daerah Taruko;
- Bahwa Saksi pernah menerima titipan dari suaminya Saksi GITA RESKILA yaitu Saksi FERDANINSON;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah malam sekitar jam 20.30 WIB dan hujan, Saksi GITA RESKILA berada di dalam mobil, Saksi hanya bertemu dengan abang (Saksi FERDANINSON) dan menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi FERDANINSON, Saksi juga menerima titipan uang cash pembayaran minyak goreng;
- Bahwa setiap kali Saksi menerima titipan selalu Saksi catat;
- Bahwa setelah Saksi tutup toko, Saksi langsung memberikan uang hasil penjualan buah dan uang titipan minyak goreng juga diserahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai menjual minyak goreng saat akan masuk bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tumpukan dus minyak goreng tapi tidak lama, biasanya habis dibongkar dari travel dari Pekan Baru disimpan dalam toko, besoknya sudah Saksi antarkan ke konsumen yang pemesan;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan minyak goreng sesuai jumlah yang dituliskan Terdakwa;
- Bahwa banyak konsumen yang mengeluhkan jumlah minyak goreng yang Saksi antarkan tidak sesuai dengan jumlah pesannya;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menjemput minyak goreng ke Pgl. RIRI di Padang;
- Bahwa lokasi penjemputan adalah rumah dinas polisi bukan Toko grosiran;
- Bahwa Pgl. RIRI tinggal di daerah depan Hotel Pengeran di Padang;
- Bahwa Pgl. RIRI jualan kue-kue harian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai gudang minyak goreng;
- Bahwa tidak pernah ada minyak goreng bertumpuk di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai gudang penyimpanan minyak goreng;
- Bahwa Saksi pernah membongkar minyak goreng dari Toko MTR sebanyak 200 (dua ratus) dus, dibongkar di rumah;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali namun tidak sering menjemput minyak goreng di Toko MTR dengan Saksi Dewi Marta;
- Bahwa pernah ada orang datang ke toko mengamuk kepada suami Terdakwa dan mau memukul suami Terdakwa, namun kebetulan ada polisi yang melerai;
- Bahwa sebabnya mereka marah karena minyak goreng pesannya belum diantarkan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Terdakwa ditutup sebelum lebaran sekira bulan Mei 2022 karena permasalahan minyak goreng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **FERDANINSON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan minyak goreng sebagaimana pesanan istri Saksi yang bernama Saksi GITA RESKILA dan tidak mengembalikan uang pemesanan;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi GITA RESKILA;
- Bahwa minyak goreng pesanan Saksi GITA RESKILA belum diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi GITA RESKILA pernah memesan sebanyak 100 (seratus) dus minyak goreng merek Kualii kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 dan minyak goreng tersebut telah diantar seluruhnya;
- Bahwa sistem pembelian minyak dengan Terdakwa dengan PO (preorder) yaitu saat memesan maka uang ditransfer dulu kepada Terdakwa, setelah uang ditransfer seluruhnya Terdakwa akan mengirimkan minyak goreng pesanan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 Saksi GITA RESKILA memesan kembali minyak goreng merek Sari Murni sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per dus dan Saksi GITA RESKILA membayar secara transfer mobile banking ke nomor rekening BSI 7181481678 atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi dan Saksi GITA RESKILA mengantarkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu Saksi RAYHAN PRATAMA YONDRI di Toko Buah Unik;
- Bahwa terhadap pemesanan minyak goreng merek Sari Murni sebanyak 100 (seratus) dus ini tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali dilakukan penagihan minyak goreng merek Sari Murni Terdakwa banyak berkilah, katanya mertuanya meninggal di Siak, ada banjir di Siak;
- Bahwa Saksi datang bersama istri Saksi ke Toko Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan keempat Terdakwa berjanji memenuhi menagih minyak goreng Sari Murni pesanan Saksi GITA RESKILA, namun Saksi GITA RESKILA diminta bersabar sampai habis lebaran;
  - Bahwa sebelum lebaran, Terdakwa dan keluarga sudah meninggalkan rumahnya sedangkan nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengantarkan minyak goreng merek Sari Murni sehabis lebaran, "kalau gak diantar juga minyak kakak, Terdakwa mengatakan kalau kakak mau lapor ke polisi silahkan lapor";
  - Bahwa Saksi menunggu sampai bulan mei dan tidak ada kabar dari Terdakwa, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan kabar Terdakwa sudah kabur;
  - Bahwa akhirnya Saksi melaporkan ke polisi bersama 11 (sebelas) orang korban lainnya;
  - Bahwa Saksi melapor pada bulan Juli 2022;
  - Bahwa sampai saat ini uang Saksi dan Saksi GITA RESKILA belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Saksi GITA RESKILA dan mengalami kerugian Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

5. Saksi **RATNA AMELIA SIMAMORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak mengembalikan uang pemesanan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi GITA RESKILA di Batalyon, Saksi mengetahui Saksi GITA RESKILA memesan minyak goreng merek Sari Murni sebanyak 100 (seratus) dus dan tidak ada diantar dari cerita Saksi GITA RESKILA kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga ikut membeli minyak goreng kepada Terdakwa namun melalui Pgl. WINDA ANGGARINI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengantarkan pesanan minyak goreng milik Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali beli minyak goreng dari Terdakwa awal bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) dus seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi pakai sendiri, sedangkan pasaran

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga minyak goreng saat itu sudah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per dua liter atau seharga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) per dusnya;

- Bahwa dalam 1 (satu) dus berisikan 6 (enam) kantong minyak goreng ukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa selanjutnya Saksi memesan kembali sebanyak 20 (dua puluh) dus minyak goreng merek Sari Murni seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per dus, namun yang diberikan minyak goreng merek Kualii dan merek Permata;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan langsung melalui Terdakwa melainkan Saksi selalu berkongsi dengan Pgl. WINDA ANGGARINI;
- Bahwa pesanan Saksi bergabung dengan Pgl. WINDA ANGGARINI pertama kali sebanyak 100 (seratus) dus dan sudah dipenuhi seluruhnya secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "jangan bertanya-tanya berapa lama pesanan sampai, karena kita jual minyak dengan harga murah";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan uang yang Saksi transfer sudah Terdakwa kirim ke agen minyak goreng di Padang dan di Pekan baru;
- Bahwa pesanan kedua Saksi sebanyak 100 (seratus) dus, baru diantar 50 (lima puluh) dus;
- Bahwa total pesanan Saksi dan Pgl. WINDA ANGGARINI yang belum dipenuhi Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus;
- Bahwa Saksi tertarik membeli minyak goreng dari Terdakwa karena melihat status *whatsapp* Terdakwa yang selalu menawarkan minyak goreng kemasan dengan harga murah;
- Bahwa dalam status *whatsapp* Terdakwa ada foto gudang yang Saksi tidak tahu di mana lokasinya dan video bongkar muat minyak goreng yang Saksi juga tidak tahu lokasinya, serta *caption* dari status *whatsapp* Terdakwa yang mengatakan harga murah karena langsung dari gudang;
- Bahwa sistem pembelian minyak goreng melalui Terdakwa dengan system PO (pre order), pembayaran dilakukan lunas diawal, minyak dijanjikan akan dikirim 3-5 (tiga sampai lima) hari setelah pengiriman;
- Bahwa setiap kali Saksi minta minyak goreng pesanan Saksi, Terdakwa selalu berkilah dan memberikan banyak alasan seperti mertua yang meninggal di Pekan Baru, banjir di Siak, dan sebagainya;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi dan Pgl. WINDA ANGGARINI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mencicilnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelum lebaran ke Pekan Baru, kemudian Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa, handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi menemani Saksi GITA RESKILA melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi juga melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia mendapatkan harga minyak yang murah karena langsung mengambil dari gudang;
- Bahwa gudang dikatakan oleh Terdakwa di Pekan Baru dan gudang di Padang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan bahwa menurut Terdakwa ia tidak pernah berhubungan pembelian minyak goreng dengan Saksi melainkan dengan Pgl. WINDA ANGGARINI sehingga Terdakwa mempunyai hutang dengan Pgl. WINDA ANGGARINI;

6. Saksi **WIRNADESI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa sebagai penjual buah, Saksi membeli buah di Toko buah unik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor *handphone* Terdakwa, sejak Maret 2022 sampai dengan April 2022 di *whatsapp story* Terdakwa selain memposting buah Terdakwa juga mempost minyak goreng kemasan dengan harga yang murah;
- Bahwa Saksi tertarik membeli minyak goreng setelah melihat *social media* milik Terdakwa yang menjual minyak dengan harga murah;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan minyak goreng merek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tahap;
- Bahwa Saksi tertarik karena harga yang ditawarkan Terdakwa murah;
- Bahwa sistem pembelian minyak goreng dengan Terdakwa dengan sistem DO pembayaran lunas diawal;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran keseluruhannya Saksi lakukan dengan mentransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA dan rekening BRI 025601046473505 atas nama ADHI SAPUTRA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2022 memesan sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus, ditransfer Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diantar seluruhnya;
- Bahwa harga pasaran saat itu sudah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 ditransfer Rp23.100.000 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk 110 (seratus sepuluh) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa menurut Terdakwa barang masuk tiap hari;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang *ready* yaitu minyak goreng merek Bimoli sebanyak 2 (dua) dus dengan harga Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pesan di gudang Pekan Baru, Padang dan Medan sehingga ia dapatkan minyak goreng dengan harga murah;
- Bahwa Saksi hampir tiap hari membeli minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa minyak yang Saksi beli untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan minyak terlambat dari janji;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 ditransfer Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 150 (seratus lima puluh) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh) per dus;
- Bahwa pada tanggal 29 maret 2022 dipesan minyak 41 (empat puluh satu) dus bermacam-macam merek seharga Rp9.130.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 dipesan kembali 50 (lima puluh) dus minyak goreng seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) dan ditransfer Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu di tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa mengantarkan minyak sebanyak 109 (seratus sembilan) dus di kantor BPJS;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari rabu tanggal 1 April 2022 Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa "kalau hari senin tanggal 6 April berapa harga minyak?";

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau hari Senin harga minyak goreng sudah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa meyakinkan Saksi, "*sis nio harago murah atau harga mahal? Bara dus dek besti? Gazz ajolah*" (kakak ingin harga murah atau harga mahal? Mau pesan berapa dus? Gas);
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk DO partai besar supaya lebih murah harga minyaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui *whatsapp* dengan mengatakan, "Kak ini barang ready satu truk barang saudara aku, mau dilempar ke aku, ready 1.000 dus, kakak mau tidak?";
- Bahwa Terdakwa lalu mengirimkan foto gambar truk bermuatan penuh minyak;
- Bahwa foto tersebut Saksi teruskan ke Pgl. ANGGI teman sekantor Saksi dan Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ini sudah dipesan oleh orang Piladang sebanyak 500 (lima ratus) dus;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk melakukan DO 1.000 (seribu) dus, "ini sudah ada diambil oleh orang Piladang 500 (lima ratus) dus, tinggal 500 (lima ratus) dus lagi, mau tidak? Harga minyak semakin naik dan langka, untuk stok lebaran, minyak tidak masuk lagi, baru akan masuk habis lebaran";
- Bahwa Saksi lalu sampaikan kepada Pgl. ANGGI teman sekantor Saksi, mau ikutan atau tidak;
- Bahwa Pgl. ANGGI mau memesan minyak ke Terdakwa melalui Saksi sebanyak 500 (lima ratus) dus;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil untung dari Pgl. ANGGI;
- Bahwa Pgl. ANGGI adalah istri dari Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO, Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO berjualan sembako di Pasar Maninjau;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 menambah memesan 100 (seratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah, pada tanggal 2 April 2022 baru Terdakwa antarkan 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2022 menambah 400 (empat ratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 april Terdakwa memposting minyak ready, harga akan naik, barang antar alamat bebas ongkir;
- Bahwa sehari sebelumnya tanggal 3 April 2022 Terdakwa memposting foto mobil truk prah yang penuh dengan muatan minyak kemasan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan orang yang di Piladang tidak jadi mengambil minyak merek kualitasnya, karena Saksi adalah pembeli prioritas, Terdakwa katakan kepada Saksi apakah kakak mau ambil?
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Pgl. ANGGI, apakah mau diambil, dan Pgl. ANGGI mengatakan mau, lalu pada tanggal 4 April 2022 menambah 500 (lima ratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mentransfer Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ADHI SAPUTRA (suami Terdakwa), dan ke rekening BSI Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO;
- Bahwa tanggal 4 April 2022 Terdakwa kirimkan 186 (seratus delapan puluh enam) dus ke Kelurahan Subarang Batuang, tanggal 5 April 2022 dikirimkan sebanyak 150 (seratus lima puluh dus) ke Kelurahan Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, tanggal 6 April 2022 dikirimkan 71 (tujuh puluh satu) dus ke Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 9 April 2022 dikirimkan 39 (tiga puluh Sembilan) dus, pada tanggal 11 April 2022 dikirimkan sebanyak 40 (empat puluh) dus ke Kelurahan Bulakan Balai Kandi, tanggal 12 April 2022 diserahkan Terdakwa 80 (delapan puluh dus) di jalan Hasanudin, Payakumbuh Barat, dan 15 April 2022 diserahkan 50 (lima puluh dus) di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2022 menambah pesanan 23 (dua puluh tiga) dus dengan harga Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan telah ditransfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BSI Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2022 tidak ada pengantaran barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) dus di Aur Kuning Kota Bukittinggi, dan tanggal 20 April 2022 Terdakwa serahkan 50 (lima puluh) dus di kelurahan subarang batung kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa uang tersebut sebagian uang Saksi, sebagian uang Pgl. ANGGI istrinya Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang DO partai besar 1.000 (seribu) dus Terdakwa janjikan 5-6 (lima sampai enam) hari;
- Bahwa sewaktu Saksi menagih di hari ke enam, Terdakwa mengatakan “uangnya sudah dikirimkan ke koko kakak”, Terdakwa juga sampaikan “berurusan dengan koko ini gampang-gampang sulit kak, harap bersabar ya kakak”;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan “bersabar, karena harga minyak yang Terdakwa tawarkan murah, jauh dibawah harga pasar, kalau mau murah ya harus sabar”;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan “kalau kakak gak mau sabar, uangnya akan Terdakwa kembalikan”;
- Bahwa setiap kali Saksi tagih pengiriman minyak selalu saja banyak alasan yang disampaikan Terdakwa, antara lain mertuanya meninggal di Pekan baru, minyak akan Terdakwa antarkan dua minggu setelah lebaran, selanjutnya setelah lebaran Terdakwa mengatakan banjir di Siak dan belum bisa kembali ke Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah pula mengatakan minyak goreng ditangkap oleh Polisi di Polres 50 Kota, dan akan diurus om ya Terdakwa yang anggota dewan;
- Bahwa pesanan Saksi tanggal 3 April 2022 sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) adalah uangnya Pgl. RATNA;
- Bahwa pesanan Saksi tanggal 4 April 2022 sebanyak 500 (lima ratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana Rp85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) adalah uangnya Pgl. ANGGI istrinya Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng jauh di bawah harga pasar, di MTR harga jual terendah saat itu Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus;
- Bahwa kondisi saat itu minyak goreng sangat langka dan sulit untuk didapatkan;
- Bahwa selain lebih murah, Terdakwa juga setiap hari memposting kegiatan bongkar muat minyak, memposting video bongkar minyak goreng merek Fortune;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi pengambilan video dan foto tersebut;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



- Bahwa di Toko buah milik Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat tumpukan minyak goreng hanya ada tumpukan dus air minum kemasan merek Asri;
- Bahwa setiap kali Saksi menagih mengantarkan, Terdakwa selalu mengatakan “tenang aja kakak, barangnya ada”;
- Bahwa Saksi akhirnya menelepon kenalan Saksi yang bekerja di Polres Limapuluh Kota, untuk menanyakan apakah benar ada penangkapan minyak goreng, kenalan Saksi tersebut mengatakan tidak ada, di situlah hati Saksi baru berdetak dan merasa tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa menghilang seminggu sebelum lebaran dan handphonenya tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
- Bahwa dari 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) dus pesanan Saksi baru sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) dus yang dikirim Terdakwa, masih ada 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) dus yang belum dikirim Terdakwa atau sebanyak Rp166.110.000 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) kerugian yang diderita Saksi;
- Bahwa sampai dengan bulan mei 2022, belum ada kabar dari Terdakwa, Saksi akhirnya bersama 9 (sembilan) orang lainnya melaporkan ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polres dimediasi oleh polisi, Terdakwa mengatakan mau mengembalikan uang Saksi tapi dengan dicicil, tapi tidak bisa dipastikan berapa banyak mencicilnya dan selama berapa lama;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti invoice pemesanan barang ke gudang dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan buktinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

7. Saksi **GIONANDA LEOSYA EMILIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
- Bahwa benar Saksi tertarik membeli minyak goreng setelah melihat *social media* milik Terdakwa yang menjual minyak dengan harga murah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari istri Saksi yaitu Pgl. ANGGI yang sekantor dengan Saksi WIRNADESI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) tahap kepada Terdakwa melalui Saksi WIRNADESI;
- Bahwa pembelian pertama Saksi tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) dus, sudah datang semua;
- Bahwa pembelian kedua 28 Maret 2022 sebanyak 50 (lima puluh) dus sudah datang semua;
- Bahwa pembelian ketiga 2 April 2022 sebanyak 200 (dua ratus) dus dan sisa 14 (empat belas) dus yang belum diantar;
- Bahwa pemesanan keempat 4 April 2022 sebanyak 500 (lima ratus) dus Cuma dapat 71 (tujuh puluh satu) dus ditambah 50 (lima puluh) dus dan sisanya tidak ada yang diantarkan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mempostingkan minyak goreng kemasan dengan harga yang murah;
- Bahwa Saksi tertarik melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa karena Saksi berjualan sembako di Pasar Maninjau Kabupaten Agam, saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng;
- Bahwa Saksi tertarik karena harga yang ditawarkan Terdakwa murah;
- Bahwa system pembelian minyak goreng dengan Terdakwa dengan system DO pembayaran lunas diawal;
- Bahwa pembayaran keseluruhannya Saksi lakukan dengan mentransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA;
- Bahwa menurut Terdakwa barang masuk tiap hari;
- Bahwa minyak goreng yang Saksi beli untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi jual kembali Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untung Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per dus;
- Bahwa Saksi menjual sesuai harga pasar;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan minyak goreng terlambat dari janji;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi WIRNADESI untuk DO partai besar supaya lebih murah harga minyak gorengnya;
- Bahwa Saksi dikirimkan foto-foto gambar truk bermuatan penuh minyak goreng sedang bongkar muat, yang dikirimkan oleh Saksi WIRNADESI kepada istri Saksi Pgl. ANGGI;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022, Terdakwa memposting minyak goreng ready, harga akan naik, barang antar alamat bebas ongkir;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Pgl. ANGGI, apakah mau diambil, dan Pgl. ANGGI mengatakan mau;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 menambah 500 (lima ratus) dus dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mentransfer Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa janjinya 1 (satu) minggu selesai, karena minyak tersebut minyak goreng yang ready, sudah dalam perjalanan.
- Bahwa sewaktu Saksi menagih di hari ke enam, Terdakwa mengatakan “uangnya sudah dikirimkan ke koko kakak”, Terdakwa juga sampaikan “berurusan dengan koko ini gampang-gampang sulit kak, harap bersabar ya kakak”;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan “bersabar, karena harga minyak yang Terdakwa tawarkan murah, jauh dibawah harga pasar, kalau mau murah ya harus sabar”;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan “kalau kakak gak mau sabar, uangnya akan Terdakwa kembalikan”;
- Bahwa setiap kali Saksi tagih pengiriman minyak selalu saja banyak alasan yang disampaikan Terdakwa, antara lain mertuanya meninggal di Pekan Baru, minyak akan Terdakwa antarkan dua minggu setelah lebaran, selanjutnya setelah lebaran Terdakwa mengatakan banjir di Siak dan belum bisa kembali ke Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah pula mengatakan minyak goreng ditangkap oleh Polisi di Polres 50 Kota, dan akan diurus om ya Terdakwa yang anggota dewan;
- Bahwa Saksi akhirnya tidak sabar dan meminta nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi WIRNADESI;
- Bahwa Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa di Tarok, di sana Saksi bertemu dengan ISRA MAYANTI Pgl. IRA dan suaminya yang juga menagih minyak goreng;
- Bahwa Saksi membantu menuliskan surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak jauh dibawah harga pasar, di MTR harga jual terendah saat itu Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus;
- Bahwa kondisi saat itu minyak goreng sangat langka dan sulit untuk didapatkan;
- Bahwa selain lebih murah, Terdakwa juga setiap hari memposting kegiatan bongkar muat minyak, memposting video bongkar minyak merek Fortune;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi pengambilan video dan foto tersebut;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



- Bahwa di Toko buah milik Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat tumpukan minyak goreng hanya ada tumpukan dus Asri (air minum kemasan);
- Bahwa Terdakwa menghilang seminggu sebelum lebaran dan *handphone* nya tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
- Bahwa sampai dengan bulan mei 2022, belum ada kabar dari Terdakwa, Saksi akhirnya bersama 9 (sembilan) orang lainnya melaporkan ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar di Polres dimediasi oleh polisi, Terdakwa mengatakan mau mengembalikan uang Saksi tapi dengan dicicil, tapi tidak bisa dipastikan berapa banyak mencicilnya dan selama berapa lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

8. Saksi **DONA AGUSTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik membeli minyak goreng setelah melihat *social media* milik Terdakwa yang menjual minyak dengan harga murah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan menyimpan nomor *whatsapp* Terdakwa karena Saksi pernah membeli buah di Toko buah unik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik melakukan pemesanan minyak goreng merek kepada Terdakwa karena Saksi berjualan sembako dari pasar ke pasar di pasar kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah melihat postingan di *social media* milik Terdakwa juga terbujuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasar saat itu sekitar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dus;
- Bahwa untuk pemesanan dua kali pesanan berjalan lancar, saat pemesanan ketiga pada tanggal 8 April 2022 Saksi memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek SOVIA dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang



sudah Saksi transfer Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa system pembelian minyak goreng dengan Terdakwa dengan system DO pembayaran lunas diawal;
  - Bahwa pembayaran keseluruhannya Saksi lakukan dengan mentransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang masuk tiap hari;
  - Bahwa minyak yang Saksi beli untuk Saksi jual kembali;
  - Bahwa Saksi menjual sesuai dengan harga pasar;
  - Bahwa Saksi sulit mendapatkan minyak goreng karena kelangkaan minyak goreng saat itu;
  - Bahwa pesanan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek Sovia sampai saat ini belum juga diantarkan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengantarkan minyak goreng terlambat dari janji;
  - Bahwa setiap kali Saksi tagih pengiriman minyak selalu saja banyak alasan yang disampaikan Terdakwa;
  - Bahwa setiap kali Saksi tagih pengiriman minyak goreng selalu saja banyak alasan yang disampaikan Terdakwa, antara lain mertuanya meninggal di Pekan Baru, minyak akan Terdakwa antarkan dua minggu setelah lebaran, selanjutnya setelah lebaran Terdakwa mengatakan banjir di Siak dan belum bisa kembali ke Payakumbuh;
  - Bahwa selain lebih murah, Terdakwa juga setiap hari memposting kegiatan bongkar muat minyak, memposting video bongkar minyak goreng;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi pengambilan video dan foto tersebut;
  - Bahwa sampai dengan bulan Mei 2022, belum ada kabar dari Terdakwa, Saksi akhirnya bersama 9 (Sembilan) orang lainnya melaporkan ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa benar di Polres dimediasi oleh polisi, Terdakwa mengatakan mau mengembalikan uang Saksi tapi dengan dicicil, tapi tidak bisa dipastikan berapa banyak mencicilnya dan selama berapa lama;
  - Bahwa Saksi mau uang Saksi dikembalikan sekaligus tidak dicicil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;
9. Saksi **RHINA OCTAVYENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
- Bahwa benar Saksi tertarik membeli minyak goreng setelah melihat social media milik Terdakwa yang menjual minyak dengan harga murah;
- Bahwa benar Saksi awalnya tidak tertarik membeli minyak goreng, Saksi kenal Terdakwa karena Saksi pernah membeli buah kepada Terdakwa;
- Bahwa di status *whatsapp* Terdakwa selalu posting minyak goreng kemasan dengan harga yang murah, saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi tanya-tanya kepada Terdakwa mengenai minyak goreng, namun Saksi belum ada melakukan pemesanan;
- Bahwa tanggal 13 Maret 2022, Saksi mulai tertarik dengan minyak goreng kemasan yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga berjualan online;
- Bahwa transaksi pembelian minyak goreng yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam system Pre Order dimana pembayaran lunas dilakukan diawal;
- Bahwa Saksi mulai memesan minyak goreng kepada Terdakwa pada tanggal 16 maret 2022 memesan 100 (seratus dus) minyak goreng merek Palmata dan Permata, sudah diantar seluruhnya;
- Bahwa minyak goreng itu untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setorkan ke gudang;
- Bahwa Terdakwa pernah memposting kegiatan bongkar muat minyak goreng kemasan, dan mengirimkan video di status *whatsapp* video minyak goreng kemasan penuh satu truk perah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di status *whatsapp* nya, minyak goreng masuk tiap hari, yang belum sampai mohon bersabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dimana lokasi gudang atau bongkar muat minyak goreng itu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 maret 2022 memesan minyak goreng merek Salvaco sebanyak 10 (sepuluh) dus, sudah diantar seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 memesan minyak 150 (seratus lima puluh) dus merek Sari Murni, ditransfer uang Rp29.250.000,00 (dua puluh

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



- sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) baru diantar 50 (lima puluh) dus merek Sari murni, sedangkan 100 (seratus) dus merek Sari Murni belum diantar;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 memesan 20 (dua puluh) dus merek Sunco sudah diantar seluruhnya
  - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi pesan 30 (tiga puluh) dus sudah diantar seluruhnya;
  - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi pesan 50 (lima puluh) dus, sudah diantar seluruhnya;
  - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Saksi pesan 22 (dua puluh dua) dus, sudah diantar seluruhnya;
  - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai pesanan Saksi 100 (seratus) dus minyak Sari Murni pesanan tanggal 20 maret 2022 mengapa belum juga diantar;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan pesanan Sari Murni dari Padang, ada kendala di gudang Padang, gudang di Padang mau tutup dua minggu sebelum lebaran;
  - Bahwa Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi minyak merek Kualo yang *ready*, lalu Saksi tertarik dan tanggal 26 maret 2022 Saksi pesan 20 (dua puluh) dus merek Kualo, sudah diantar seluruhnya;
  - Bahwa pada tanggal yang sama 26 maret 2022, Saksi kembali memesan minyak kualo yang *ready* sebanyak 50 (lima puluh) dus dan sudah Saksi transfer uangnya Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per dus dan sudah diantar seluruhnya;
  - Bahwa Terdakwa juga mengatakan ada barang temannya dari medan, barang *ready*, minyak goreng campur, teman Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan 100 (seratus) dus minyak campur, lalu Terdakwa tawarkan kepada Saksi, apakah Saksi mau;
  - Bahwa Saksi teryakinkan karena dikatakan minyak goreng *ready*, lalu Saksi pesan 100 (seratus) dus merek campur seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun hingga saat ini belum ada yang diantar;
  - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa kembali menawarkan minyak goreng *ready*, minyak goreng merek campur 100 (seratus) dus dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu



rupiah) per dus, sudah ditransfer Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) juga belum ada yang diantar;

- Bahwa Terdakwa setiap hari selalu memposting minyak goreng masuk, dan pernah suatu hari Terdakwa memposting minyak goreng merek kualii di gudang yang kemudian hari baru Saksi ketahui gudang itu milik cici di Zenly House;
- Bahwa dari pemilik Zenly House itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil minyak kualii dari dia seharga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus, namun pada hari itu juga Terdakwa jual kepada Saksi seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menjual minyak goreng dibawah harga belinya;
- Bahwa Saksi selalu menanyakan minyak goreng pesanan Saksi yang belum Terdakwa antarkan;
- Bahwa alasan Terdakwa setelah sekitar dua minggu setelah pemesanan, minyak belum diantar karena truk minyaknya tertangkap di Polres Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan ke Polres Limapuluh Kota, mereka mengatakan tidak ada penangkapan terhadap truk yang mengangkut minyak goreng;
- Bahwa suami Saksi anggota Polisi, dan Saksi mempunyai akses untuk bertanya ke Polres Limapuluh Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya Saksi anggota Bhayangkari (istri polisi);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 dipesan minyak goreng merek Kualii sebanyak 50 (lima puluh) dus merek Kualii, sudah ditransfer Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), baru diantar 40 (empat puluh) dus, sisa 10 (sepuluh) dus yang belum diantar;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2022 dipesan 70 (tujuh puluh) dus minyak goreng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dus, dan sudah ditransfer Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) baru diantar 64 (enam puluh empat) dus namun belum diantar sebanyak 6 (enam) dus;
- Bahwa Saksi terus meminta untuk diberikan minyak goreng Sari Murni pesanan tanggal 20 maret 2022, dan Terdakwa bilang gudang Sari Murni di Padang sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia mengambil Sari Murni di Inkasi Raya, teman Saksi ada yang bekerja disana, lalu Saksi mintakan *invoice*



pemesanan minyak di Inkasi Raya kepada Terdakwa, apabila benar Terdakwa ada memesan kepada Inkasi Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan bukti pemesanan atau *invoice* nya;
- Bahwa Saksi tidak bisa menelusuri ke Inkasi Raya karena tidak memiliki bukti setor pemesanan atau *invoice* ke PT Inkasi Raya Padang;
- Bahwa tanggal 4 Mei 2022 Saksi datang ke Toko Terdakwa, Tokonya sudah tutup, padahal dua hari sebelumnya Terdakwa masih memposting buah di status *whatsapp* nya;
- Bahwa Saksi lalu ke rumah Terdakwa dan rumahnya sudah terkunci, tertutup, menurut tetangganya Terdakwa sudah pergi dan dibawa semua anggota keluarganya;
- Bahwa tetangga Terdakwa yang Saksi temui itu adalah tantenya Terdakwa;
- Bahwa tante Terdakwa mengatakan, Terdakwa DPO kasus buah di Pekan Baru, baru 3 (tiga) bulan di kampung;
- Bahwa menurut Terdakwa barang PO lebih murah dari pada barang *ready*;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng Sari Murni di Inkasi Raya Padang, kalau minyak campur dari Medan, dan selain Padang dan di Medan Terdakwa juga mengambil di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi DEWI MARTA pernah mengantarkan minyak pesanan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik memesan berkali-kali dari Terdakwa karena saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng di Payakumbuh sedangkan sudah mau lebaran, di Toko grosiran minyak goreng kemasan mulai menghilang, dan harga yang ditawarkan Terdakwa jauh di bawah harga pasar;
- Bahwa Saksi selain membeli barang PO juga membeli barang *ready* atau yang sudah ada;
- Bahwa sistem pembelian barang PO dan barang *ready* adalah sama, uangnya ditransfer dulu lunas, baru barangnya diantarkan;
- Bahwa pesanan Saksi yang belum diantar minyak goreng Sari Murni pesanan tanggal 20 Maret 2022 sebanyak 100 (seratus) dus, pesanan minyak campur tanggal 26 Maret 2022 sebanyak 100 (seratus) dus, pesanan 27 Maret 2022 sebanyak 100 (seratus) dus, pesanan tanggal 29 Maret 2022 sebanyak 10 (sepuluh) dus, dan pesanan tanggal 3 April 2022 sebanyak 3 (tiga) dus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pesanan minyak goreng yang Saksi yang belum diantar sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) dus, dengan total kerugian yang diderita Saksi sebesar Rp60.850.000,00 (enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, *handphone* Terdakwa aktif hanya di tengah malam;
  - Bahwa tengah malam Terdakwa memberikan kabar bahwa mertuannya meninggal di Pekan Baru, dan Terdakwa pergi ke Pekan Baru membawa seluruh anggota keluarganya termasuk ibunya;
  - Bahwa Saksi terus menagih pengiriman minyak goreng milik Saksi, dan Terdakwa mengatakan uangnya sudah disetorkan ke gudang, tidak bisa diminta kembali, sedangkan Terdakwa sedang berada di Siak, tidak bisa kembali ke Payakumbuh karena Banjir di Siak;
  - Bahwa Saksi dijanjikan minyak akan diantar habis lebaran, kalau mau minyak murah ya harus sabar kakak;
  - Bahwa setelah habis lebaran tidak juga Terdakwa mengantarkan minyak goreng Saksi, lalu Saksi melapor ke Polres Payakumbuh;
  - Bahwa Saksi dan beberapa orang pelapor lainnya didamaikan dengan Terdakwa di kantor Polisi, Saksi dan yang lainnya meminta uang dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan ia akan mengembalikan apabila ia sudah mulai berjualan kembali dan uang Saksi dan yang lainnya akan dibayarkan tapi dicicil;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan berapa besaran cicilannya per bulan atau per minggu atau per hari, sehingga Saksi tidak mau terima, dan Saksi meminta uang Saksi dikembalikan secara *cash* kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;
10. Saksi **RINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi minyak goreng sebagaimana pesanan Saksi dan tidak pula mengembalikan uang yang diperuntukkan untuk pembelian minyak goreng tersebut;
  - Bahwa benar istri Saksi yaitu ISRA MAYANTI Pgl. IRA membeli minyak goreng kepada Terdakwa;
  - Bahwa istri Saksi sedang sakit struk ringan dan tidak bisa berjalan dan tidak bisa memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Saksi membeli minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja mengampas, atau jualan sembako memasukkan barang-barang kebutuhan harian ke Toko Toko kecil;
- Bahwa Saksi menjual minyak goreng kemasan;
- Bahwa istri Saksi pernah membeli buah dari Terdakwa, dan menyimpan nomor *whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi tertarik membeli minyak goreng kepada Terdakwa setelah mengetahui dari sosial media/status *whatsapp* milik Terdakwa, Terdakwa dapat menyediakan minyak goreng dalam jumlah besar di saat minyak goreng langka;
- Bahwa ISRA MAYANTI Pgl. IRA melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) dan ketiganya berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada ISRA MAYANTI Pgl. IRA untuk ikutan DO partai besar, biar dapat banyak diskon;
- Bahwa ISRA MAYANTI Pgl. IRA tertarik, namun tidak punya modal buat mengirim uang lebih dulu;
- Bahwa sistem pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pesan lalu bayar diawal secara penuh, kemudian barang diantarkan;
- Bahwa ISRA MAYANTI Pgl. IRA pada tanggal 13 April 2022 memesan 200 (dua ratus) dus merek Fortune harga per dus Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mentransfer Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hanya 21 (dua puluh satu dus) saja yang diantarkan oleh Terdakwa, sisanya 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dus belum Terdakwa antarkan;
- Bahwa uang yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman;
- Bahwa setelah Saksi menagih berkali-kali dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kami sebesar 179xRp240.000,00 yaitu sebesar Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan membuat surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri Saksi mendatangi rumah Terdakwa, disana sudah ada orang lainnya yang mengaku membeli minyak kepada Terdakwa namun belum Terdakwa antarkan;
- Bahwa saat itu orang itu kemudian Saksi ketahui bernama Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO yang membantu Saksi menuliskan perjanjian;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dibuat tanggal 20 April 2022 ditandatangani oleh Saksi, istri Saksi dan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa diatas materai;
- Bahwa dalam surat perjanjian Terdakwa berjanji akan menyelesaikan hutang minyak goreng kepada Saksi sampai tanggal 17 Mei 2022, bila sampai tanggal tersebut Terdakwa siap mengembalikan uang Saksi sebesar Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengaburkan nama asli Terdakwa dari NORA OKTAVIA menjadi NORA OKTARIA dan Saksinya adalah suami Terdakwa juga sengaja disamarkan namanya dengan nama ADHI SAPUTRA, diganti menjadi ADI RAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ingin uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa karena itu adalah uang pinjaman, dan akibat masalah ini Saksi terlilit hutang dan istri Saksi sakit struk ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

11. Saksi **JULNAIDI** (verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada pemesan minyak goreng sebagaimana pesanan pemesan;
- Bahwa Saksi adalah tim yang ikut dalam memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi bertanya Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi lalu Saksi catat;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam kami meminta keterangan Terdakwa di pemeriksaan BAP;
- Bahwa Terdakwa didampingi penasehat hukumnya pada pemeriksaan pertama, dan pada pemeriksaan lanjutan Terdakwa mencabut kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk kabur atau melarikan diri ke Pekan Baru;
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi Terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa keterangan yang sudah Saksi dan tim ketik dibaca kembali oleh Terdakwa, dan dibutuhkan tanda tangannya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

12. Saksi **ARIF WIRALADINI** (verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada pemesan minyak goreng sebagaimana pesanan pemesan;
- Bahwa Saksi adalah tim yang ikut dalam memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi bertanya Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi lalu Saksi catat;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam kami meminta keterangan Terdakwa di pemeriksaan BAP;
- Bahwa Terdakwa didampingi penasehat hukumnya pada pemeriksaan pertama, dan pada pemeriksaan lanjutan Terdakwa mencabut kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk kabur atau melarikan diri ke Pekan Baru;
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi Terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa keterangan yang sudah Saksi dan tim ketik dibaca kembali oleh Terdakwa, dan dibubuhkan tanda tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan kepada pemesan minyak goreng sebagaimana pesanan pemesan;
- Bahwa Terdakwa penjual buah di Toko Buah Unik Payakumbuh;
- Bahwa bulan Februari 2022 Terdakwa mulai menjual minyak goreng kemasan;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng karena kelangkaan minyak goreng saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minyak goreng dengan memasang status di *whatsapp* Terdakwa tiap hari, mengenai kegiatan bongkar muat minyak goreng, foto gudang minyak goreng, dan mempromosikan dengan kata-kata minyak goreng murah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa promosi minyak goreng kemasan Terdakwa lakukan melalui *whatsapp* dengan nomor 085338502541, di *instagram* dengan akun "Buah Unik Payakumbuh" dan "Oktavia081087" dan *facebook* dengan akun "Via Oktavia"
- Bahwa Terdakwa membeli minyak goreng melalui Pgl. RIRI di Padang, Pgl. UCI di Pekan Baru dan melalui Saksi DEWI MARTA di Payakumbuh;
- Bahwa Pgl. UCI juga berjualan buah di Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Pgl. UCI membeli minyaknya;
- Bahwa Pgl. RIRI berjualan kue lebaran di Kota Padang, Pgl. RIRI mungkin kenal dengan agen minyak di PT Inkasi Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Pgl. RIRI mengambil minyak goreng di Padang untuk Terdakwa;
- Bahwa sistem Terdakwa membeli minyak goreng kepada Pgl. UCI dan kepada Pgl. RIRI dengan cara Terdakwa pesan minyak goreng, uang dikirim, kemudian minyak goreng akan datang sebanyak uang yang Terdakwa kirimkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah minyak goreng yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga minyak goreng per kardusnya;
- Bahwa saat pemesanan belum diketahui harga minyak gorengnya per kardusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dus yang akan Terdakwa dapatkan dari sejumlah uang yang Terdakwa kirimkan;
- Bahwa seluruh pesanan Terdakwa kepada Pgl. RIRI dan Pgl. UCI sudah diantarkan seluruhnya oleh Pgl. RIRI dan Pgl. UCI:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan langsung ke pabrik minyak goreng atau agen minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng di bawah harga pasar, supaya menarik banyak pembeli;
- Bahwa Terdakwa tahu harga minyak goreng sudah mahal, namun Terdakwa tetap menawarkan minyak goreng dibawah harga pasar;
- Bahwa kalau Terdakwa menjual minyak goreng tidak dibawah harga pasar, tidak ada yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa berharap minyak akan turun;
- Bahwa uang Saksi GITA RESKILA sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk biaya melahirkan dan biaya pribadi Terdakwa lainnya;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pesanan minyak goreng yang lainnya juga Terdakwa pakai untuk membeli minyak goreng pesanan orang lainnya, untuk membeli buah import, dan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pesanan para korban untuk memenuhi pesanan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak menaikkan harga melainkan tetap menjual minyak goreng kepada pemesan dengan harga yang di bawah pasaran, padahal modal Terdakwa telah berubah naik;
- Bahwa Terdakwa menjual dibawah harga beli minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa rugi sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per dus;
- Bahwa Terdakwa berharap harga minyak goreng turun dan sehingga Terdakwa bisa membelikan pesanan minyak goreng yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa akan mencicil hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana pgl. UCI dan Pgl. RIRI mengambil minyak goreng untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan sistem pembayaran diawal atau *preorder*/PO;
- Bahwa pembayaran lunas diawal, setelah itu baru minyak goreng Terdakwa kirimkan;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada konsumen bahwasanya uang sudah dikirim ke gudang atau ke agen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan langsung dengan gudang atau agen minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi DEWI MARTA untuk membeli minyak goreng di Payakumbuh di Toko Laweh dan Toko MTR;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang Toko Laweh dan MTR tersebut, yang kenal adalah Saksi Dewi Marta;
- Bahwa setelah harga pembelian minyak goreng Terdakwa naik, Terdakwa hanya akan mengantarkan beberapa pesanan saja tidak seluruh pesanan akan Terdakwa antarkan, melainkan sesuai dengan jumlah yang dapat dibeli dengan uang yang diberikan pemesan;
- Bahwa Terdakwa selalu unupdate di status *whatsapp* kegiatan bongkar minyak goreng dan memuat minyak goreng dengan mobil L300 sebagaimana foto dan video yang Terdakwa terima dari Pgl. UCI ataupun Pgl. RIRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto gudang dari Pgl. RIRI dan Pgl. UCI;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak calon pemesan untuk DO partai besar agar banyak yang menandatangani namanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gudang minyak ataupun terafiliasi dengan gudang minyak;
- Bahwa Pgl. RIRI di Padang menjual kue lebaran;
- Bahwa Terdakwa menawarkan calon konsumen untuk ikut dalam DO partai besar untuk mendapatkan harga minyak goreng yang jauh lebih murah;
- Bahwa uang milik Saksi DONA AGUSTIN yang ada pada Terdakwa sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemesanan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merek SOVIA dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa minyak goreng milik Saksi RHINA OCTAVYENI sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) dus Terdakwa kirimkan, uang Saksi RHINA OCTAVYENI masih berada pada Terdakwa sebesar Rp60.850.000,00 (enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi WIRNADESI yang masih berada pada Terdakwa sebesar Rp166.110.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang ISRA MAYANTI Pgl. IRA yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk melarikan diri, namun Terdakwa disuruh oleh penyidik Saksi JULNAIDI untuk kabur;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di kantor polisi ditekan dan diancam oleh penyidik;
- Bahwa ada dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan para korban di kantor polisi, agar Terdakwa mengembalikan uang milik mereka;
- Bahwa uang kerugian total sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa cicil setelah Terdakwa berjualan kembali;
- Bahwa uang sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk menutup pesanan orang lainnya, digunakan untuk membeli buah-buahan impor, dan untuk Terdakwa pakai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan suami Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 dan ditandatangani pula oleh ISRA MAYANTI Pgl. IRA dan Saksi RINALDI;
2. Laporan Transaksi tanggal 12 Agustus 2022 dari rekening BRI 025601046473505 atas nama ADHI SAPUTRA mulai dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Rekening Koran dari rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA, mulai dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Rekening Koran dari rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA, mulai dari tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Rekening Koran dari rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA, mulai dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Tangkap layar laman media social facebook dari akun market "MARKETPLACE PAYAKUMBUH", akun "JUAL-BELI ONLINE MUDIAK DAN PAYAKUMBUH", akun "Jual Beli Online Bukittinggi-Agam", akun "Payakumbuh Grup (Payakumbuh Online), dan web sumberkita.id yang memuat informasi dan atau berita penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya merupakan penjual buah yang memiliki toko buah di Taruko, Koto Nan Gadang RT 002 RW 002 Kelurahan Ikuwa Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa mulai berjualan minyak goreng kemasan dengan berbagai merek antara lain merek Kuwali, Sari Murni, Palmata, Permata, Fortune, Sovia, Sunco, dan lainnya dengan melakukan promosi secara *online* dengan menggunakan fitur *whatsapp story* dengan nomor 085338502541 dan akun media sosial milik Terdakwa yaitu akun *instagram* dengan *username* "buah unik Payakumbuh" dan "Oktavia081087" dan akun *facebook* dengan *username* "Via Oktavia";

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual minyak goreng kemasan *ready stock*, Terdakwa sejak awal melakukan penjualan minyak goreng kemasan berbagai merek dengan sistem DO (*deposit order*) atau PO (*pre order*) yaitu para saksi korban melakukan pembayaran di awal saat pemesanan dengan membayar terlebih dahulu secara penuh untuk kemudian minyak goreng kemasan sesuai pesanan akan diberikan oleh Terdakwa beberapa hari setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tunai diberikan kepada Terdakwa atau ditransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA dan rekening BRI 025601046473505 atas nama ADHI SAPUTRA (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi dengan cara secara regular *updating story* dan *feed* di media sosial instagram dan facebook, *updating whatsapp story*, *broadcasting* pesan pada *whatsapp* chat, yang mana materi promosi tersebut selain memuat harga minyak goreng kemasan yang lebih murah dari harga pasar juga memuat foto dan atau video kegiatan membongkar minyak goreng kemasan dengan truk penuh muatan minyak goreng kemasan, foto gudang minyak goreng kemasan, video kegiatan memuat minyak goreng kemasan dengan L300;
- Bahwa dengan materi promosi yang demikian, Terdakwa berhasil meyakinkan konsumen untuk memesan minyak goreng kemasan pada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dapat memenuhi seluruh pesanan minyak goreng kemasan para saksi korban, baik dalam jangka waktu sesuai kesepakatan atau dipenuhi secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2022 kelangkaan minyak goreng kemasan yang telah dimulai dari pertengahan bulan Februari telah mengakibatkan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan, yang semula harga satu dus berisi enam kemasan minyak goreng berada di harga di bawah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian naik menjadi berkisar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus sampai Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per dus, tergantung mereknya, sedangkan Terdakwa tetap melakukan penjualan dengan harga lebih murah daripada harga pasar saat itu yaitu mulai dari harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dusnya;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut bahkan lebih rendah daripada harga modal Terdakwa dengan membeli langsung di Toko Laweh

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



dan Toko MTR di Payakumbuh untuk selanjutnya minyak goreng kemasan yang Terdakwa jual kepada para saksi korban;

- Bahwa selain membeli langsung di Toko Laweh dan Toko MTR di Payakumbuh dengan bantuan Saksi DEWI MARTA, Terdakwa memperoleh minyak goreng kemasan dari Pgl. UCI di Pekan Baru dan Pgl. RIRI di Padang dengan cara pembelian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada masing-masingnya namun Terdakwa tidak mengetahui dengan jumlah uang tersebut berapa banyak minyak kemasan yang akan diperolehnya, yang mana jumlah yang diperoleh dengan harga yang telah dibayarkan tersebut baru diketahui setelah minyak goreng kemasan tiba di Payakumbuh untuk selanjutnya Terdakwa bagi-bagikan kepada para pemesan;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pemilik toko buah yang berjualan buah tidak memiliki akses baik ke perusahaan ataupun gudang minyak goreng kemasan dan tidak pula terafiliasi sebagai agen minyak goreng kemasan merek apapun;
- Bahwa Pgl. UCI dan Pgl RIRI pun pekerjaannya tidak berhubungan dengan agen minyak goreng kemasan melainkan Pgl. UCI merupakan salah satu pemasok buah langganan Terdakwa dan Pgl. RIRI merupakan penjual kue;
- Bahwa sejak awal April 2022 tersebut, walaupun telah terjadi kenaikan, Terdakwa tetap menawarkan minyak goreng kemasan di bawah harga pasar dengan tujuan awal mempertahankan pembeli yang sudah membeli sebelumnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar sehingga tetap menjadi pelanggan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa tetap mempertahankan pola menjual minyak goreng kemasan di bawah harga pasar adalah dengan menggunakan uang pemesan terbaru untuk menutupi pembelian minyak goreng kemasan untuk pembeli sebelumnya, demikian seterusnya;
- Bahwa untuk mengumpulkan dana dari pemesan dengan jumlah yang lebih besar, Terdakwa kemudian menawarkan pemesanan untuk partai besar;
- Bahwa Saksi GITA RESKILA sebagaimana diketahui pula oleh suaminya yang bernama Saksi FERDANINSON telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 22 April 2022, Saksi GITA RESKILA memesan minyak goreng merek Kuwali sebanyak 100 (seratus) dus dan telah dibayar seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui paman Saksi GITA RESKILA yaitu Pgl. MULYAWARMAN, sedangkan harga



pasaran saat itu sudah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus, Saksi GITA RESKILA telah menerima pesanan tersebut;

b. Pada tanggal 23 April 2022, Saksi GITA RESKILA memesan minyak goreng merek Sari Murni sebanyak 100 (seratus) dus dan telah dibayar seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BSI 7181481678 atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *cash* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi FERDANINSON (suami Saksi GITA RESKILA) kepada Saksi RAYHAN PRATAMA YONDRI (karyawan pada toko buah Terdakwa), sedangkan harga pasaran saat itu sudah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dus, Saksi GITA RESKILA tidak menerima satu pun pesanan tersebut sehingga Saksi GITA RESKILA mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi DEWI MARTA pernah pada bulan Februari 2022 membeli minyak goreng kemasan merek SOVIA dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per dus nya sedangkan harga pasar saat itu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi DEWI MARTA telah menerima seluruh pesanan tersebut;
- Bahwa sejak awal Maret 2022 sampai dengan bukan April 2022, Terdakwa meminta bantuan Saksi DEWI MARTA untuk membelikan minyak goreng kemasan merek Sari Murni di Toko MTR dan Toko Laweh beberapa kali;
- Bahwa Saksi DEWI MARTA yang mengantarkan Saksi GITA RESKILA ke Toko Laweh untuk mengambil minyak goreng merek Kuwali yang Saksi DEWI MARTA ambilkan seharga sekira Rp255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per dus, pada pembelian Saksi GITA RESKILA tanggal 22 April 2022;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi DEWI MARTA untuk dibelikan minyak goreng kemasan di Toko Laweh atau Toko MTR pada tanggal 21 April 2022, sehingga pada tanggal 23 April 2022 dan setelahnya Terdakwa tidak lagi meminta Saksi DEWI MARTA untuk membelikan minyak di toko-toko tersebut;
- Bahwa Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA melalui Pgl. WINDA ANGGARINI telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



- a. Pertama kali pada awal bulan Maret 2022 Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA sebanyak 1 (satu) dus seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA pakai sendiri, sedangkan pasaran harga minyak goreng saat itu seharga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) per dusnya, Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA telah menerima pesanan tersebut;
- b. Pertama kali Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA dan Pgl. WINDA ANGGARINI memesan 100 (seratus) dus dan sudah dipenuhi seluruhnya secara bertahap;
- c. Pesanan selanjutnya Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA dan Pgl. WINDA ANGGARINI yang yang belum dipenuhi Terdakwa mengakibatkan Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA melalui Pgl. WINDA ANGGARINI mengalami kerugian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA mengetahui pula perbuatan Terdakwa terhadap Saksi GITA RESKILA yang dilakukan dengan cara-cara yang serupa dengan yang dilakukan terhadap Pgl. WINDA ANGGARINI;
- Bahwa Saksi WIRNADESI telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan keseluruhannya telah Saksi WIRNADESI bayar dengan cara ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA milik Terdakwa dan rekening BRI 025601046473505 milik suami Terdakwa (ADHI SAPUTRA) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 26 Maret 2022 Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
  - b. Pada tanggal 28 Maret 2022 Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 110 (seratus sepuluh) dus seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
  - c. Pada tanggal 29 Maret 2022 Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
  - d. Pada tanggal 29 Maret 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 41 (empat puluh satu) dus seharga Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per dus;



- e. Pada tanggal 31 Maret 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 50 (lima puluh) dus Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- f. Pada tanggal 1 April 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 100 (seratus) dus Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- g. Pada tanggal 2 April 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 100 (seratus) dus Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- h. Pada tanggal 3 April 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 400 (empat ratus) dus Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- i. Pada tanggal 4 April 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 50 (lima puluh) dus Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus;
- j. Pada tanggal 16 April 2022 juga Saksi WIRNADESI memesan sebanyak 23 (dua puluh tiga) dus Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) per dus;
- Bahwa pada saat Saksi WIRNADESI melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut, harga pasar minyak goreng kemasan merek Sari Murni adalah sekitar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan pesanan minyak goreng kemasan Saksi WIRNADESI, masih terdapat 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) dus yang belum dipenuhi Terdakwa, sehingga Saksi WIRNADESI mengalami kerugian sejumlah Rp166.110.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara pemesanan tahap 8 dan tahap 9, Terdakwa menawarkan kepada Saksi WIRNADESI untuk melakukan pembelian 1000 (seribu) dus sebelum harga naik dari Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi WIRNADESI kembali memesan;
- Bahwa Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO mengenal Terdakwa dari istri Saksi yaitu Pgl. ANGGI yang sekantor dengan Saksi WIRNADESI, sehingga Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO mengetahui pula perbuatan Terdakwa terhadap Saksi WIRNADESI;
- Bahwa Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO dan istrinya yaitu Pgl. ANGGI telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



sebanyak 4 (empat) kali seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus dan keseluruhannya telah dibayar dengan cara ditransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. pembelian pertama tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) dus, telah dipenuhi Terdakwa;
  - b. pembelian kedua tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 50 (lima puluh) dus, telah dipenuhi Terdakwa;
  - c. pembelian ketiga tanggal 2 April 2022 sebanyak 200 (dua ratus) dus, masih terdapat 14 (empat belas) dus yang belum diantar;
  - d. pemesanan keempat tanggal 4 April 2022 sebanyak 500 (lima ratus) dus, telah diterima sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dus ditambah 50 (lima puluh) dus dan sisanya sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) dus tidak ada yang diantarkan Terdakwa sehingga total yang belum diterima menjadi 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) dus, sehingga Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO dan istrinya yaitu Pgl. ANGGI mengalami kerugian sejumlah Rp82.530.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi DONA AGUSTIN telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan keseluruhannya telah di bayar dengan cara ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 14 Maret 2022 sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) per dus, telah dipenuhi Terdakwa;
  - b. Tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) dus dengan harga Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) per dus, telah dipenuhi Terdakwa;
  - c. Tanggal 8 April 2022 sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per dus, belum dipenuhi Terdakwa seluruhnya, sehingga Saksi DONA AGUSTIN mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RHINA OCTAVYENI telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali dan keseluruhannya telah di bayar dengan cara ditransfer dari rekening milik



Saksi ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA milik Terdakwa mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022, yang mana secara keseluruhan pesanan belum dipenuhi Terdakwa sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) dus sehingga Saksi RHINA OCTAVYENI mengalami kerugian sejumlah Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi RINALDI dan istrinya yaitu ISRA MAYANTI Pgl. IRA telah melakukan pemesanan minyak goreng kemasan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dus dan keseluruhannya telah dibayar dengan cara ditransfer ke rekening BRI 025601046473505 milik suami Terdakwa (ADHI SAPUTRA), yang mana secara keseluruhan pesanan belum dipenuhi Terdakwa sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dus sehingga Saksi RINALDI dan istrinya yaitu ISRA MAYANTI Pgl. IRA mengalami kerugian sejumlah Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memakai martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barang siapa’ ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memakai martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penipuan” adalah *menggerakkan orang lain* orang supaya memberikan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, yang mana *maksud* menggerakkan orang lain itu adalah untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*; dan menggerakkan orang lain dilakukan dengan memakai (1) nama palsu atau keadaan palsu, atau (2) akal cerdas atau tipu muslihat, atau (3) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa “*menggerakkan orang lain*” dimaknai sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai alat penggerak berupa “*nama palsu*” artinya dengan memakai nama yang bukan namanya sendiri, termasuk di dalamnya nama asli yang ditulis secara tidak benar, atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Dengan memakai alat penggerak



berupa "*keadaan palsu*" artinya pernyataan dari Terdakwa bahwa ia dalam keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang dalam keadaan itu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, dan sebagainya yang sesungguhnya ia bukanlah pejabat tersebut. Dengan memakai alat penggerak berupa "*akal cerdas atau tipu muslihat*" artinya perbuatan-perbuatan (bukan ucapan) yang dilakukan sedemikian rupa hingga erbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Satu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Demikian juga dengan menunjukkan surat palsu atau barang palsu juga termasuk tipu muslihat. Dengan memakai alat penggerak berupa "*rangkaiian kebohongan*" artinya memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, perbuatan menggerakkan orang lain yang dimaksud adalah agar orang yang digerakkan tersebut "*menyerahkan barang sesuatu*", yang bermakna bahwa barang sesuatu tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri dan yang menyerahkan tidak pula harus orang yang digerakkan sendiri melainkan bisa melalui orang lain. Barang sesuatu tersebut tidak terbatas pada milik orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang merupakan milik Terdakwa termasuk pula dalam pengertian ini. Pengertian "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perbuatan menggerakkan orang lain yang dimaksud dapat pula agar orang yang digerakkan tersebut "*memberi utang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang tersebut harus "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*". Dengan maksud artinya Terdakwa tidak lagi membutuhkan tindakan lain untuk mencapai tujuan terdekatnya tersebut, yang mana maksud tersebut harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sehingga Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut bersifat melawan hukum. Suatu keuntungan yang disebut melawan hukum berarti apabila bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di



kehidupan masyarakat. Dan sifat melawan hukum tersebut muncul dari perolehan keuntungan melalui ketidakpatutan akibat penggunaan alat-alat penggerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap Saksi GITA RESKILA, Saksi RATNA AMELIA SIMAMORA melalui Pgl. WINDA ANGGARINI, Saksi WIRNADESI, Saksi GIONANDA LEOSYA EMILIO dan istrinya yaitu Pgl. ANGGI, Saksi DONA AGUSTIN, Saksi RHINA OCTAVYENI, dan dan istrinya yaitu ISRA MAYANTI Pgl. IRA sehingga para saksi korban menuruti kehendaknya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka tentu para saksi korban tidak akan berbuat demikian. Perbuatan menggerakkan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan diketahui dan dikehendaki Terdakwa agar para saksi korban pada suatu waktu di bulan Maret dan April 2022 telah "*menyerahkan barang sesuatu*" kepada Terdakwa berupa sejumlah uang sesuai dengan jumlah pesanan minyak goreng kemasan masing-masing, yang mana apabila para saksi korban tidak terpengaruh dengan kelicikan Terdakwa serta mengetahui duduk perkara sebenarnya para saksi korban sudah barang tentu tidak akan "*menyerahkan barang sesuatu*" kepada Terdakwa berupa sejumlah uang sesuai dengan jumlah pesanan minyak goreng kemasan masing-masing, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa pada awalnya merupakan penjual buah yang memiliki toko buah di Taruko, Koto Nan Gadang RT 002 RW 002 Kelurahan Iku Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa mulai berjualan minyak goreng kemasan dengan berbagai merek antara lain merek Kuwali, Sari Murni, Palmata, Fortune, Sovia, dan Sunco dengan melakukan promosi secara online dengan menggunakan fitur *whatsapp story* dengan nomor 085338502541 dan akun media sosial milik Terdakwa yaitu akun instagram dengan *username* "buah unik Payakumbuh" dan "Oktavia081087" dan akun facebook dengan *username* "Via Oktavia";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan promosi tersebut dengan cara secara regular *updating story* dan *feed* di media sosial instagram dan facebook, *updating whatsapp story*, *broadcasting* pesan pada *whatsapp chat*, yang mana materi promosi tersebut selain memuat harga minyak goreng kemasan yang lebih murah dari harga pasar juga memuat foto dan atau video kegiatan membongkar minyak goreng kemasan dengan truk penuh muatan minyak goreng kemasan, foto gudang minyak goreng kemasan, video kegiatan memuat



minyak goreng kemasan dengan L300, hingga seluruh rangkaian perbuatan tersebut dapat meyakinkan konsumen bahwa Terdakwa memiliki akses untuk menyediakan minyak goreng kemasan dengan harga lebih murah dari harga pasar dalam jumlah besar, lebih lanjut Terdakwa juga menawarkan calon konsumen untuk melakukan *DO (deposit order)* atau *PO (pre order)* partai besar untuk mendapatkan harga minyak goreng kemasan yang jauh lebih murah;

Menimbang, bahwa selain menjual minyak goreng kemasan *ready stock*, Terdakwa sejak awal melakukan penjualan minyak goreng kemasan berbagai merek dengan sistem *DO (deposit order)* atau *PO (pre order)* yaitu para saksi korban melakukan pembayaran di awal saat pemesanan dengan membayar terlebih dahulu secara penuh untuk kemudian minyak goreng kemasan sesuai pesanan akan diberikan oleh Terdakwa beberapa hari setelah dilakukan pembayaran, pembayaran mana dapat dilakukan secara tunai diberikan kepada Terdakwa atau ditransfer ke rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA dan rekening BRI 025601046473505 atas nama ADHI SAPUTRA (suami Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang melakukan promosi minyak goreng kemasan dengan harga di bawah harga pasar dapat memenuhi seuruh pesanan minyak goreng kemasan para saksi korban, baik dalam jangka waktu sesuai kesepakatan atau dipenuhi secara bertahap namun dalam jumlah yang utuh, selanjutnya pada bulan April 2022 kelangkaan minyak goreng kemasan yang telah dimulai dari pertengahan bulan Februari telah mengakibatkan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan, yang semula harga satu dus berisi enam kemasan minyak goreng berada di harga di bawah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian naik menjadi berkisar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per dus sampai Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per dus, tergantung mereknya, sedangkan Terdakwa tetap melakukan penjualan dengan harga lebih murah daripada harga pasar saat itu yaitu mulai dari harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dusnya, yang mana harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut bahkan lebih rendah daripada harga modal Terdakwa dengan membeli langsung di Toko Laweh dan Toko MTR di Payakumbuh untuk selanjutnya minyak goreng kemasan yang Terdakwa jual kepada para saksi korban, yakni Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli langsung di Toko Laweh dan Toko MTR di Payakumbuh, Terdakwa memperoleh minyak goreng kemasan dari Pgl.

*Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCI di Pekanbaru dan Pgl. RIRI di Padang dengan cara pembelian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada masing-masingnya namun Terdakwa tidak mengetahui dengan jumlah uang tersebut berapa banyak minyak kemasan yang akan diperolehnya, yang mana jumlah yang diperoleh dengan harga yang telah dibayarkan tersebut baru diketahui setelah minyak goreng kemasan tiba di Payakumbuh untuk selanjutnya Terdakwa bagi-bagikan kepada para pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang bekerja sebagai pemilik toko buah yang berjualan buah tidak memiliki akses baik ke perusahaan ataupun gudang minyak goreng kemasan dan tidak pula terafiliasi sebagai agen minyak goreng kemasan merek apapun, melainkan Terdakwa membeli langsung di Toko Laweh dan Toko MTR di Payakumbuh dengan bantuan Saksi DEWI MARTA dan membeli kepada Pgl. UCI di Pekanbaru dan Pgl. RIRI di Padang dengan cara-cara sebagaimana di atas, yang mana Pgl. UCI dan Pgl RIRI pun pekerjaannya tidak berhubungan dengan agen minyak goreng kemasan melainkan Pgl. UCI merupakan salah satu pemasok buah langganan Terdakwa dan Pgl. RIRI merupakan penjual kue;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan penawaran, promosi, dan penjualan dengan harga di bawah harga pasar saat itu dengan sengaja sebagai bentuk kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu, yaitu akibat berupa setidak-tidaknya Terdakwa tidak dapat memenuhi seluruh pesanan para saksi korban yang telah membayar lunas pesannya sebagaimana diperjanjikan, karena senyatanya memang harga jual minyak goreng kemasan yang diberikan Terdakwa kepada para pembeli bahkan jauh lebih rendah berkisar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dus daripada harga modal pembelian Terdakwa baik kepada Pgl. UCI dan Pgl. RIRI maupun harga modal Terdakwa dengan membeli langsung di Toko Laweh dan Toko MTR di Payakumbuh tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh pesanan masing-masing pemesan karena jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli tersebut dipergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng kemasan untuk pembeli sebelumnya, untuk membeli buah-buahan yang akan dijual kembali melalui toko buah milik Terdakwa, bahkan biaya-biaya pribadi dan pemenuhan kebutuhan Terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemenuhan pesanan minyak goreng kemasan sebagaimana telah dipesan oleh para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa rekening koran yang memuat laporan

*Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pada rekening BSI 7181481678 atas nama NORA OKTAVIA milik Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa tidak memiliki rekening khusus yang diperuntukkan khusus untuk transaksi jual beli minyak goreng kemasan melainkan pembayaran secara transfer dilakukan melalui nomor rekening tersebut di atas yang mana rekening Terdakwa tersebut secara umum merupakan rekening aktif yang dipergunakan oleh Terdakwa baik untuk kebutuhan bisnis jual beli buah-buahan dan jual beli barang lainnya maupun kebutuhan pribadi Terdakwa, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki pencatatan rapi mengenai lalu lintas transfer dana pada rekening tersebut sehingga tidak lagi dapat diketahui dengan pasti dalam konteks apa suatu dana masuk ataupun dana keluar, pun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pun tidak mengetahui hal tersebut karena dana-dana dengan peruntukan yang seharusnya berbeda telah bercampur menjadi satu dalam satu rekening yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa hanya sekedar memiliki harapan harga minyak goreng kemasan akan segera stabil sehingga Terdakwa kemudian dapat melakukan pemenuhan pesanan minyak goreng para saksi korban, selain itu Terdakwa pun hanya berharap dari kemungkinan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan buah-buahan untuk kemudian dapat melakukan pemenuhan pesanan minyak goreng para saksi korban, namun pada kenyataannya kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi sementara Terdakwa secara sadar terus saja melakukan penawaran kepada konsumennya dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya bahkan Terdakwa membuka penawaran *pre order* atau *deposit order* untuk pemesanan minyak goreng kemasan dalam partai besar dengan tujuan agar dapat memperoleh uang pembayaran pemesanan minyak goreng kemasan dari konsumen dengan jumlah yang lebih besar, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa niat jahat Terdakwa telah nyata diwujudkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang demikian itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi GITA RESKILA mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi WIRNADESI mengalami kerugian sejumlah Rp166.110.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), Saksi DONA

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTIN mengalami kerugian sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RHINA OCTAVYENI mengalami kerugian sejumlah Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saksi RINALDI dan istrinya ISRA MAYANTI Pgl. IRA mengalami kerugian sejumlah Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, perbuatan menggerakkan dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai alat penggerak berupa “rangkaiian kebohongan” yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan gambaran sesuatu yang dapat diterima oleh para saksi korban sebagai sesuatu yang logis dan benar dan tidak diragukan serta dapat dipercaya, perbuatan mana yang dilakukan dengan tujuan terdekat agar para saksi korban menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang sesuai dengan jumlah pesannya, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa tujuannya tersebut bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan tidak patut yakni menggunakan alat penggerak berupa rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ‘*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*’ atau yang dikenal sebagai jenis perbarengan perbuatan dalam konteks *meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*, dimana pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dengan ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan lebih pada masalah pemidanaan atau berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya



telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama, dan jika ditarik ke belakang pada pokoknya hanya memiliki keterkaitan dengan formulasi penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan terbuktinya masing-masing perbuatan pokok maka perbarengan perbuatan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa terhadap masing-masing saksi korban memiliki sikap batin yang berbeda-beda dan tidak ada kesatuan kehendak dari Terdakwa dalam melakukan masing-masing perbuatan tersebut melainkan kehendak-kehendak tunggal yang berdiri sendiri, dan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut adalah beberapa perbuatan pidana yang sama sehingga diancam dengan pidana pokok yang sejenis pula, dengan demikian "*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, mengenai berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini menurut penilaian Majelis Hakim adalah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan khusus bahwa Terdakwa pada awalnya hanya menjalankan bisnis yang fokus utamanya adalah *profit* atau keuntungan yang diproyeksi dapat diperoleh, namun di tengah-tengah bergulirnya bisnis mulai timbul niat jahat Terdakwa yang secara sadar telah diwujudkan dengan melakukan kejahatan penipuan terhadap para korban dengan tujuan mengumpulkan dana yang lebih besar lagi untuk dipergunakan menutupi pembelian minyak goreng kemasan untuk pembeli sebelumnya, untuk membeli buah-buahan yang akan dijual kembali melalui toko buah milik Terdakwa, bahkan biaya-biaya pribadi dan pemenuhan kebutuhan Terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemenuhan pesanan minyak goreng kemasan sebagaimana telah dipesan oleh para saksi korban, walaupun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan upaya yang menunjukkan itikad baik Terdakwa untuk memenuhi seluruh pesanan para saksi korban sampai pada titik Terdakwa pada akhirnya dilaporkan ke polisi terkait perkara ini, selain itu walaupun dalam perkara ini Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, pertanggungjawaban pidana tersebut sudah barang tentu tidak serta merta menghapus tanggung jawab keperdataan Terdakwa terhadap masing-masing korban yang telah melunasi pembayaran minyak goreng kemasan sebagaimana pesannya, sehingga Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perdata tersebut kepada para korban pemesan yang memiliki hubungan hukum keperdataan jual beli dengan Terdakwa, yang mana dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada Terdakwa untuk dapat memenuhi tanggung jawab keperdataannya kepada para korban dan secara lebih luas demi kemanfaatan para korban sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang pesanan pemesan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORA OKTAVIA PGL. NORA BIN NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)